KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN III

"Optimalisasi Kepatuhan Perusahaan di Bidang Jasa Konstruksi dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kerinci"

Disusun Oleh :

Nama	**: A. Fajar Wahyu, S.E.**
NIP	**: 19920702 202505 1 001**
Jabatan	**: Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama**
Instansi	**: Pemerintah Kabupaten Kerinci**
Kelas/Kelompok	**: 1 (Satu)**
No. Absen	**: 1 (Satu)**
Angkatan	**: IX (Sembilan)**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI
KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA
2025

LEMBAR PERSETUJUAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

JUDUL	: Optimalisasi Kepatuhan Perusahaan di Bidang Jasa Konstruksi dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kerinci
NAMA	: A. Fajar Wahyu, S.E.
NIP	: 19920702 202505 1 001
PANGKAT/GOL.	: Penata Muda III/a
JABATAN	: Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama
INSTANSI	: Pemerintah Kabupaten Kerinci
KELAS/KELOMPOK	: IX (Sembilan) / 1 (Satu)
NO. ABSEN	: 1 (Satu)

Disahkan berdasarkan Seminar Aktualisasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2025 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi.

Bukittinggi, 2025

Coach,	Mentor,
Ronald Efulisa. S, S.IP, M.M.	Dr. Suhaidir, M.Pd, MM
NIP. 19810103 201001 1 006	NIP. 19680402 199512 1 004

Mengetahui
Kepala Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Dalam Negeri
Regional Bukittinggi

SARJAYADI,SS
NIP. 197003041996031001
BERITA ACARA

SEMINAR RANCANGAN AKTUALISASI

Pada Hari	: Jum'at
Tanggal	: 17 Oktober 2025
Pukul	: 8.00 WIB s/d Selesai
Tempat	: Daring (Zoom Meeting)

Telah Diseminarkan Laporan Pelaksanaan Aktualisasi Latsar CPNS Angkatan IX Tahun 2025

JUDUL	: Optimalisasi Kepatuhan Perusahaan di Bidang Jasa Konstruksi dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kerinci
NAMA	: A. Fajar Wahyu, S.E.
NIP	: 19920702 202505 1 001
PANGKAT/GOL.	: Penata Muda III/a
JABATAN	: Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama
INSTANSI	: Pemerintah Kabupaten Kerinci
ANGKATAN/KELOMPOK	: IX (Sembilan) / 1 (Satu)
NO. ABSEN	: 1 (Satu)

Dan telah mendapat pengujian/komentar/masukan/saran dari Penguji, Mentor dan Coach/Moderator.

COACH,	PESERTA,
Ronald Efulisa S., S.IP, M.M.	A. Fajar Wahyu, S.E.
NIP. 19810103 201001 1 006	NIP. 19920702 202505 1 001
PENGUJI	MENTOR,
Shohibul Azmi Rivai, S.E., M.Si.	Dr. Suhaidir, M.Pd., M.M.
NIP. 19751013 200801 1 001	NIP. 19680402 199512 1 004

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan rancangan aktualisasi yang berjudul "**Optimalisasi Kepatuhan Perusahaan di Bidang Jasa Konstruksi dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kerinci**". Laporan aktualisasi ini disusun untuk memenuhi syarat pada Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Regional Bukittinggi Gelombang II Angkatan IX Tahun 2025 Kabupaten Kerinci yang bekerjasama dengan PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi.

Penulis menyadari bahwa Laporan Aktualisasi ini masih banyak kekurangan dan masukan. Adapun dalam penyelesaian rancangan aktualisasi ini tersusun atas bantuan dan dukungan pihak – pihak terkait, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Bapak Bupati Kerinci dan Wakil Bupati Kerinci yang telah memberikan dukungan, arahan, serta kesempatan bagi kami, para peserta Latsar CPNS, untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Perhatian dan komitmen beliau terhadap peningkatan kualitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci menjadi motivasi bagi saya untuk melaksanakan aktualisasi ini dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan organisasi.
2. Bapak Kepala PPSDM Regional Bukittinggi beserta jajarannya yang telah memfasilitasi penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III.

3. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Bapak Saukani, SH yang telah mengijinkan saya untuk melakukan kegiatan dan pembuatan rancangan aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS.
4. Bapak Dr. Suhaidir, M.Pd., M.M. selaku Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dan Mentor yang telah membimbing dan membantu penulis sejak awal penyusunan hingga selesainya rancangan aktualisasi.
5. Bapak Ronald Efulisa S., S.IP, M.M.selaku Coach yang telah teliti dan sabar membimbing serta memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
6. Bapak Shohibul Azmi Rivai, S.E., M.Si. selaku penguji yang telah memberikan saran dan masukan sehingga laporan aktualisasi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Keluarga penulis, orang tua, istri dan anak-anak atas doa serta dukungan dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan rancangan aktualisasi ini,
8. Teman – teman Latsar CPNS Angkatan IX yang saling membantu dan saling memberikan dorongan selama kegiatan Latsar ini, dan

9. Semua pihak rekan – rekan Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kab. Kerinci yang telah berkenan memberikan bantuan dan motivasi serta kerjasama yang baik selama mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Regional Bukittinggi Gelombang II Angkatan IX Tahun 2025

Kerinci, 17 Oktober 2025
Peserta,

A. Fajar Wahyu, S.E.
NIP. 19920702 202505 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN PELAKSANAAN AKTUALISASI ii
SEMINAR RANCANGAN AKTUALISASI iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR ix
BAB I 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 4
C. Ruang Lingkup 5
BAB II 6
A. Profil Instansi 6
B. Profil Peserta 13
BAB III 17
A. Deskripsi Isu 17
B. Analisis Core Isu 20
C. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu 22
BAB IV 26
A. Rencana Jadwal Kegiatan Aktualisasi 26
B. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi 27
C. Matrik Rekapitulasi Realisasi Habituasi NND PNS (BerAKHLAK) 44
D. Capaian Penyelesaian Core Isu 45
E. Manfaat Terselesaikannya Core Isu 46
F. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi 48
BAB V 49
A. Kesimpulan 49
B. Rekomendasi 53
DAFTAR PUSTAKA 55
LAMPIRAN 58

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Klasifikasi Personel PNS Menurut Golongan (Kondisi 2025)…….. 12

Tabel 2.2. Klasifikasi Personel PNS berdasarkan Pendidikan (Kondisi 2025)…. 12

Tabel 2.3. Klasifikasi Personel PNS Berdasarkan Kelamin (Kondisi 2025)…….. 12

Tabel 2.4. Klasifikasi Personel Non ASN (Kondisi 2025)……. 13

Tabel 3.1 Data Kepesertaan Jamsostek Kab. Kerinci Bulan Juli 2025…… 18

Tabel 3.2 Analisis Core Isu dengan SWOT…… 21

Tabel 4.1 Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi……... 26

Tabel 4.2 Matrik Rancangan Aktualisasi……. 28

Tabel 4.3 Matrik Rekapitulasi Realisasi Habitualisasi Nilai Nilai Dasar PNS…… 43

Tabel 4.4 Capaian Penyelesaian Core Isu……..…….. 44

Tabel 4.5.Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi…….. 47

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kantor Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci…….. 6

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kab. Kerinci……..11

Gambar 2.3 Profil Peserta…… 13

Gambar 3.1 Coverage Perlindungan Jamsostek di Provinsi Jambi……17

Gambar 3.2 Data Kepesertaan Jamsostek Kab. Kerinci Bulan Juli 2025……. 18

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ditetapkan sebagai upaya memperkuat reformasi birokrasi dalam rangka menghadirkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Regulasi ini sekaligus menggantikan UU Nomor 5 Tahun 2014, karena dinilai belum mampu menjawab tuntutan perubahan zaman, perkembangan teknologi, serta kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, efektif, dan transparan. UU ASN yang baru menekankan penguatan sistem merit, digitalisasi manajemen ASN, penataan tenaga non-ASN, serta peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi seluruh ASN. Hal ini sejalan dengan profil Smart ASN yang diharapkan mampu bekerja secara profesional, inovatif, adaptif, serta menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dan kolaborasi.

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Pelatihan Dasar golongan III. Persyaratan untuk mengikuti Pelatihan Dasar ini peserta harus sudah berstatus menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Pelatihan Dasar ini dilaksanakan dalam rangka membentuk nilai-nilai dasar profesi PNS. Kompetensi inilah yang kemudian berperan dalam membentuk karakter PNS yang baik dan tepat, yaitu PNS yang mampu bersikap dan bertindak

profesional dalam melayani masyarakat secara berkesinambungan, netral, berintegritas tinggi dan menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi pada pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dengan menyesuaikan kedudukan serta peran menjadi Manajemen ASN dan SMART ASN. Selanjutnya peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III menyusun rancangan aktualisasi yang diawali dengan identifikasi isu, masalah, dan gagasan pemecahan masalah pada unit kerja dengan mengacu pada materi pelatihan yang telah diberikan. Penugasan akhir dalam Pelatihan Dasar ini ialah menyusun laporan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS yang terdapat pada beberapa kegiatan yang dilakukan di unit kerja masing-masing.

Berdasarkan data tahun 2024, Kabupaten Kerinci memiliki jumlah penduduk sebanyak 255.120 jiwa dengan komposisi 128.009 jiwa laki-laki dan 127.111 jiwa perempuan. Data ketenagakerjaan menunjukkan bahwa dari penduduk berumur 15 tahun ke atas, terdapat 137.679 orang yang bekerja (78.964 laki-laki dan 58.715 perempuan) dan 3.485 orang penganggur terbuka (2.340 laki-laki dan 1.145 perempuan), sehingga total angkatan kerja mencapai 140.787 orang. Kemudian para pekerja dikategorikan lagi berdasarkan aspek tenaga kerjanya yaitu sebagai berikut: Sektor Pertanian sebanyak 93.966 orang, Perkebunan sebanyak 8.300 orang, Peternakan sebanyak 6.776 orang, Perdagangan sebanyak 11.748 orang, Buruh Swasta sebanyak 9.847 orang, TNI/Polri sebanyak 4.009 orang, dan sektor lainnya sebanyak 3.174 orang.

Sebagai perpanjangan tangan dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendukung pencegahan perselisihan hubungan industrial dengan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sesuai dengan mandat Presiden RI dalam INPRES Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, program ini menjadi program strategis negara untuk mendukung ketahanan nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, ASN dituntut untuk mampu mengelola isu-isu strategis di lingkungan kerjanya. Berdasarkan pengamatan di Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci, ditemukan isu penting yaitu **"Rendahnya kepatuhan Perusahaan di Kabupaten Kerinci terhadap Kewajiban Perlindungan Pekerja di Sektor Jasa Konstruksi melalui Program BPJS Ketenagakerjaan"**. Kondisi ini mengancam keselamatan dan kesejahteraan pekerja, menimbulkan risiko finansial bagi perusahaan, serta dapat berdampak pada menurunnya citra pemerintah daerah dalam hal tata kelola ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), perlindungan moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat, martabat manusia, dan nilai agama. Untuk itu, perusahaan wajib menyelenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja guna melindungi pekerja sekaligus mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Regulasi di tingkat Provinsi melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2024 telah

mewajibkan setiap kontraktor melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat pencairan pembayaran proyek.

Melihat latar belakang yang kemukakan diatas penulis mengangkat isu hasil dari konsultasi penulis dengan mentor dan coach maka Laporan Aktualisasi ini adalah **“Optimalisasi Kepatuhan Perusahaan di Bidang Jasa Konstruksi dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kerinci”.** Penulis berharap dari hasil kegiatan ini, kesadaran dan kerja sama yang baik antar pemerintah daerah, masyarakat, perusahaan, stakeholder dalam mewujudkan Kerinci yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera.

B. Tujuan

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk membentuk karakter PNS yang professional sebagai pelayan masyarakat, pelaksanaan kebijakan publik, dan perekat dalam persatuan bangsa, serta dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar BerAKHLAK. Tujuan rancangan aktualisasi ini antara lain :

1. Meningkatkan kepatuhan perusahaan di Kabupaten Kerinci terhadap aturan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
2. Mendukung terwujudnya tata kelola hubungan industrial yang kondusif, transparan, dan berkeadilan di Kabupaten Kerinci sesuai prinsip good governance.

3. Mampu menganalisis kondisi lingkungan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan mengusulkan gagasan kreatif dari penyelesaian masalah di lingkup Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci.
4. Sebagai salah satu syarat kelulusan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan aktualisasi ini difokuskan pada upaya peningkatan kepatuhan perusahaan jasa konstruksi di Kabupaten Kerinci terhadap kewajiban perlindungan pekerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan dibatasi pada penyusunan draft Surat Edaran Bupati Kerinci sebagai dasar hukum pelaksanaan, serta pelaksanaan kampanye edukasi publik bertema “Proyek Aman, Pekerja Terlindungi” melalui media sosial resmi instansi. Ruang lingkup ini tidak mencakup aspek pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan yang tidak patuh, melainkan difokuskan pada aspek regulasi dan edukasi publik sebagai langkah awal peningkatan kepatuhan.

BAB II
PROFIL INSTANSI DAN PESERTA

A. Profil Instansi



Gambar 2.1 Kantor Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor tahun 2019 tentang kedudukan,susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas koperasi dan tenaga kerja Kabupaten Kerinci.

Dinas Kopnaker merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kerinci, yaitu :

Visi:

“Mewujudkan Kerinci yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera**”**

Misi:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, pengarusutamaan gender untuk SDM berdaya saing serta ketahanan sosial budaya.
2. Meningkatkan infrastruktur kewilayahan dan ketahanan bencana dan ekologi.
3. Pengembangan inovasi untuk kemandirian dan daya saing daerah serta mewujudkan kesinambungan pembangunan.
4. Menciptakan birokrasi pemerintah yang berkualitas dan pelayanan publik adaptif serta supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan.
5. Meningkatkan pengembangan ekonomi inklusif berbasis pertanian.

Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Ketenagakerjaan, menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
b. pelaksanaan verfikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan di sebarluaskan kepada Lembaga Pelatihan Kerja;
c. pelaksanaan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Lembaga Pelatihan Kerja;
d. pelaksanaan pemberian izin kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan;
e. penyebarluasan Informasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil;
f. pelaksanaan koordinasi pemberian konsultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil;
g. pelaksanaan koordinasi pengukuran produktifitas tingkat kabupaten;
h. pelaksanaan koordinasi Pemantauan Tingkat Produktivitas;
i. pelaksanaan koordinasi pemberian dan penyebarluasan Informasi Pasar Kerja dalam Pelayanan Antar Kerja kepada Pencari Kerja dan Pemberi Kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
j. pelaksanaan koordinasi Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan dalam Pelayanan Antar Kerja serta Perluasan Kesempatan Kerja kepada Masyarakat;
k. pelaksanaan koordinasi Perantaraan Kerja dalam pelayanan antar kerja serta Perluasan Kesempatan Kerja kepada Masyarakat;
l. pelaksanaan verifikasi penerbitan izin kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;

m. pelaksanaan promosi penyebarluasan Informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke Luar Negeri kepada masyarakat;

n. pelaksanaan koordinasi pendaftaran perekrutan dan seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI);

o. pelaksanaan koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI);

p. pelaksanaan koordinasi pelayanan penandatangan Perjanjian Kerja;

q. pelaksanaan koordinasi Penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pra dan Purna Penempatan;

r. pelaksanaan koordinasi Pelayanan pemulangan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI);

s. pelaksanaan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna;

t. pelaksanaan Penerbitan dan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerja lebih dari 1 daerah Kabupaten dalam satu Daerah Kabupaten;

u. pelaksanaan Verifikasi dokumen Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama dengan ruang lingkup koperasi daerah Kabupaten;

v. pelaksanaan pemberian pelayanan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Daerah Kabupaten;

w. pelaksanaan koordinasi proses pengesahan dokumen Peraturan Perusahaan dengan ruang lingkup operasi Daerah Kabupaten;

x. pelaksanaan Potensi Dini terhadap potensi perselisihan di Perusahaan;

y. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di Perusahaan; dan

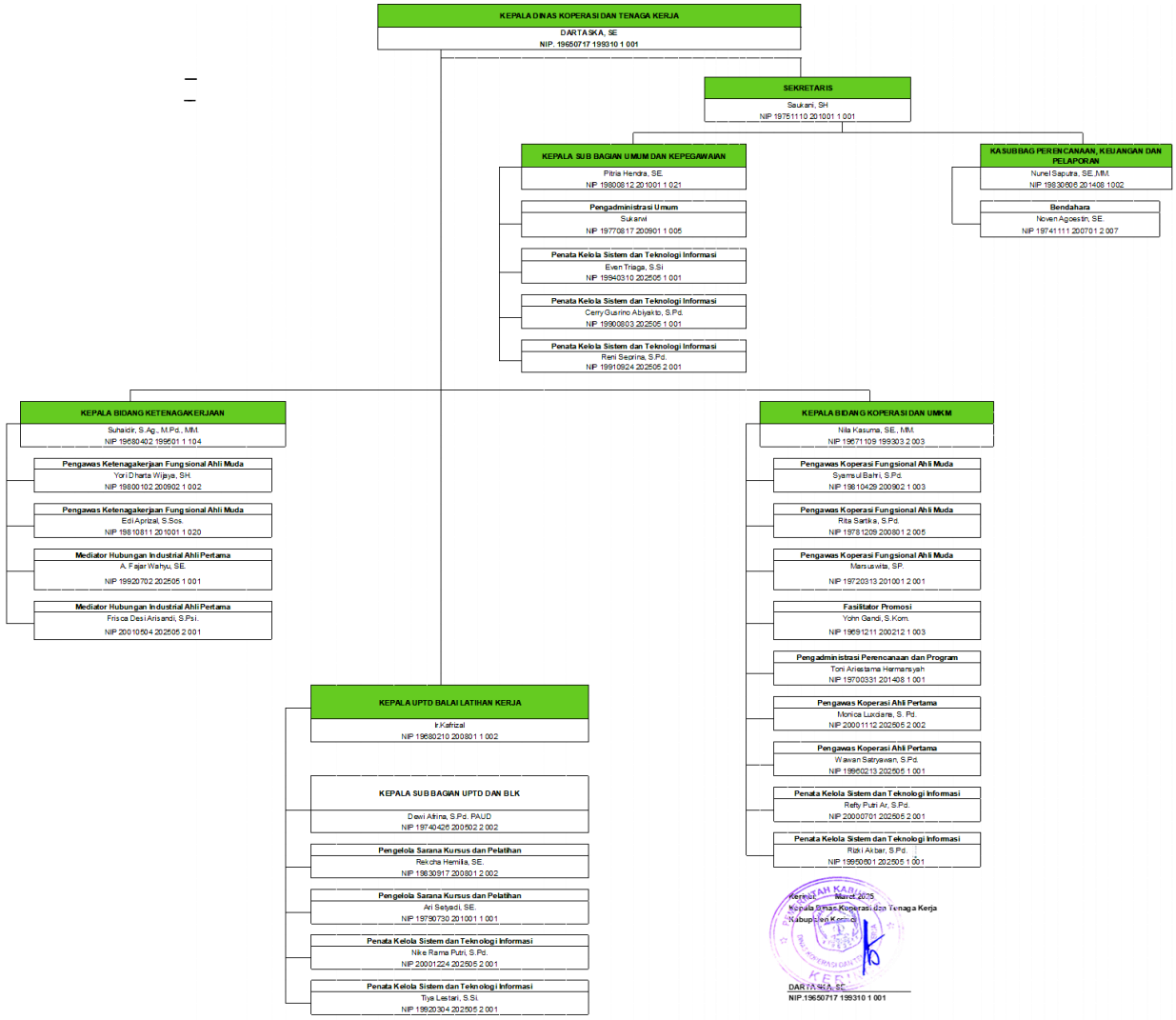
z. pelaksanaan koordinasi Pelaksanaan Mediasi terhadap potensi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci berserta tugas pokok dan fungsinya terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
 2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2.2 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keungan dan Pelaporan
3. Bidang Koperasi dan UMKM;
 3.1 Seksi Pendataan, Kelembagaan dan Perizinan
 3.2 Seksi Pengembangan Usaha, SDM dan Promosi
 3.3 Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Pelaporan
4. Bidang Ketenagakerjaan;
 4.1 Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
 4.2 Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Tenaga Kerja
 4.3 Seksi Hubungan Industri dan Syarat Kerja
5. UPTD; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kab. Kerinci



3. Sumber Daya Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai / Personil Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci terdiri dari :

Pegawai Negeri Sipil : 30 Orang

Tenaga Honorer : 34 Orang

Tabel. 2.1. Klasifikasi Personel PNS Menurut Golongan (Kondisi 2025)

Golongan	Pria	Wanita	Jumlah
IV	4	1	5
III	12	11	22
II	2	-	3
I	-	-	-
Total	18	12	30

Tabel 2.2. Klasifikasi Personel PNS berdasarkan Pendidikan (Kondisi 2025)

No	Pendidikan	Jumlah
1	SMA	2
2	Diploma D3	0
3	Sarjana S1	22
4	Pasca Sarjana S2	5
Total		30

Tabel 2.3. Klasifikasi Personel PNS Berdasarkan Kelamin (Kondisi 2025)

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	18
2	Perempuan	12
Total		30

Tabel. 2.4. Klasifikasi Personel Non ASN (Kondisi 2025)

Golongan	Pria	Wanita	Jumlah
R3/L	2	3	5
R3	11	6	17
R4	2	-	2
Non Database	7	-	7
Total	22	9	31

B. Profil Peserta

A. Biodata Peserta



Gambar 2.3 Profil Peserta

Nama : A. Fajar Wahyu, S.E.
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 02 Juli 1992
NIP : 19920702 202505 1 001
Jabatan : Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama
Pangkat/Golongan : Penata Muda / IIIa
Instansi : Pemerintah Kabupaten Kerinci
Unit Kerja : Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
Kelas/Kelompok : 1 (Satu)
No. Absen : 1 (Satu)

Angkatan : IX (Sembilan)

B. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama menurut Permenpan RB Nomor 83 Tahun 2020, yaitu :

1. menganalisis mogok kerja dan/atau penutupan perusahaan;
2. mengidentifikasi pemutusan hubungan kerja;
3. mengidentifikasi unjuk rasa terkait ketenagakerjaan;
4. melakukan pembimbingan perhitungan hak-hak pekerja terkena pemutusan hubungan kerja;
5. melakukan pendampingan dan supervise pembentukan organisasi pekerja;
6. melakukan verifikasi perjanjian kerja;
7. melakukan verifikasi peraturan perusahaan;
8. melakukan verifikasi perjanjian kerja bersama;
9. melakukan verifikasi perjanjian pemborongan pekerjaan penyediaan jasa pekerja/buruh;
10. melakukan layanan konseling teknis bidang Hubungan Industrial tingkat dasar;
11. menyusun rumusan teknis masukan masyarakat/instansi terkait tentang Hubungan Industrial tingkat dasar;

12. melakukan verifikasi penerbitan legitimasi Mediator/konsiliator/arbiter Hubungan Industrial;
13. melakukan verifikasi kinerja lembaga tripartit;
14. melakukan verifikasi data calon anggota lembaga Hubungan Industrial;
15. melakukan pengendalian unjuk rasa tingkat ringan;
16. mengevaluasi materi perjanjian kerja di perusahaan;
17. mengevaluasi materi peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
18. mengevaluasi pelaksanaan pemborongan pekerja dan penyediaan jasa pekerja/buruh;
19. melakukan Mediasi penyelesaian perselisihan hak tingkat ringan;
20. melakukan Mediasi penyelesaian perselisihan kepentingan tingkat ringan;
21. melakukan Mediasi penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja tingkat ringan;
22. melakukan Mediasi penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan tingkat ringan;
23. merumuskan kesepakatan Mediasi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tingkat ringan dalam bentuk perjanjian bersama; dan

24. melakukan Mediasi pencegahan mogok kerja atau penutupan perusahaan tingkat ringan;

BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI

A. Deskripsi Isu

Saat ini, kondisi perlindungan pekerja konstruksi di Kabupaten Kerinci masih menghadapi persoalan serius. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan jasa konstruksi untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan masih rendah. Pada skala nasional, dari puluhan ribu proyek konstruksi yang didanai APBD tahun 2024, hanya sekitar 12,29% proyek yang terdaftar pada program BPJS Ketenagakerjaan. Fakta ini mencerminkan rendahnya kepedulian perusahaan terhadap aspek keselamatan dan perlindungan pekerja.

Gambar 3.1 Coverage Perlindungan Jamsostek di Provinsi Jambi

Coverage Perlindungan Jamsostek Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi

NAMA PROVINSI : JAMBI

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	POTENSI (SATKERNAS)				JUMLAH PEKERJA AKTIF				% COVERAGE			
		PU	BPU	JAKON	TOTAL	PU	BPU	JAKON	TOTAL	PU	BPU	JAKON	TOTAL
1	BATANG HARI	37,024	70,552	2,517	110,093	27,773	15,448	649	43,870	75.01	21.90	25.78	39.85
2	BUNGO	38,343	79,551	2,878	120,772	26,103	20,809	1,358	48,270	68.08	26.16	47.19	39.97
3	KERINCI	7,411	75,698	3,288	86,397	11,827	13,057	252	25,136	159.59	17.25	7.66	29.09
4	KOTA JAMBI	119,393	89,896	8,453	217,742	73,538	14,797	1,252	89,587	61.59	16.46	14.81	41.14
5	KOTA SUNGAI PENUH	7,222	23,305	1,109	31,636	4,389	1,711	674	6,774	60.77	7.34	60.78	21.41
6	MERANGIN	27,831	97,910	2,168	127,909	17,664	15,101	415	33,180	63.47	15.42	19.14	25.94
7	MUARO JAMBI	73,331	91,736	2,751	167,818	38,545	18,263	634	57,442	52.56	19.91	23.05	34.23
8	SAROLANGUN	30,511	65,014	3,199	98,724	23,897	27,104	475	51,476	78.32	41.69	14.85	52.14
9	TANJUNG JABUNG BARAT	17,467	63,766	2,804	84,037	23,126	15,184	663	38,973	132.40	23.81	23.64	46.38
10	TANJUNG JABUNG TIMUR	35,604	79,457	5,745	120,806	12,605	8,611	298	21,514	35.40	10.84	5.19	17.81
11	TEBO	48,670	85,472	3,535	137,677	21,643	7,944	11,222	40,809	44.47	9.29	317.45	29.64
	Total :	442,807	822,357	38,447	1,303,611	281,110	158,029	17,892	457,031	63.48	19.22	46.54	35.06

*Update Per Mei 2025

Gambar 3.2 Data Kepesertaan Jamsostek Kab. Kerinci Bulan Juli 2025

Pekerja	Potensi Peserta *	Peserta Aktif	% Peserta Aktif	Belum Terlindungi
Penerima Upah	12.622	12.109	95,94	513
Bukan Penerima Upah	69.608	19.897	28,58	49.711
Jasa Konstruksi	4.650	166	3,57	4.484
Jumlah	**86.880**	**32.172**	**37,03**	**54.708**

*sumber: data BPS (Badan Pusat Statistik)

Adapun untuk data kepesertaan untuk segmen Jasa Konstruksi pada bulan Juli 2025 pada pekerjaan proyek pemerintah Kabupaten Kerinci pada segmen konstruksi, Potensi Peserta 4.650 yang telah terdaftar 166 peserta aktif artinya hanya 3,57% . ditambah laporan yang masuk ke Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja yaitu dari 13 OPD yang mempunyai Proyek Fisik hanya satu OPD yang kontraktornya melapor pada Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci. Padahal, Provinsi Jambi telah memiliki regulasi yang jelas melalui Perda Nomor 2 Tahun 2024 yang mewajibkan setiap kontraktor melampirkan bukti kepesertaan dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat pencairan pembayaran proyek. Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan, termasuk di Kabupaten Kerinci, di mana pengawasan dan kepatuhan belum berjalan optimal.

Jika isu ini tidak segera diselesaikan, dampaknya akan sangat luas. Pekerja konstruksi dan keluarganya akan menjadi pihak yang paling dirugikan karena

kehilangan hak atas perlindungan jaminan kecelakaan kerja, santunan kematian, maupun beasiswa anak ketika risiko terjadi di lapangan. Perusahaan kontraktor pun terancam menanggung beban finansial besar, mulai dari biaya pengobatan hingga santunan kematian, serta menghadapi sanksi administratif berupa penundaan atau penolakan pembayaran proyek. Pemerintah daerah juga tidak lepas dari dampak, karena ketidakpatuhan ini berpotensi menimbulkan temuan audit, mengganggu reputasi tata kelola pemerintahan, dan berisiko menghambat kelancaran pembangunan akibat terhentinya proyek. Pada akhirnya, masyarakat sebagai penerima manfaat proyek turut terkena dampak berupa keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan menurunnya kualitas layanan publik.

Isu rendahnya tanggung jawab perusahaan konstruksi dalam melindungi pekerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan menuntut peran strategis dari manajemen ASN dalam mengelola sumber daya aparatur secara efektif. Manajemen ASN berfungsi bukan hanya untuk mengatur kedudukan, peran, dan hak ASN, tetapi juga memastikan ASN memiliki kinerja optimal dalam mengawal kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku. Kerangka manajemen ASN memposisikan aparatur sebagai penggerak utama dalam penyelesaian isu ketidakpatuhan kontraktor terhadap program BPJS Ketenagakerjaan. Melalui perencanaan yang strategis, pengendalian yang ketat, pengembangan kompetensi yang berkelanjutan, serta integritas dalam pelaksanaan tugas, ASN diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan

tenaga kerja konstruksi yang adil, transparan, dan berkelanjutan di Kabupaten Kerinci.

Dalam kerangka Smart ASN, isu rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap perlindungan pekerja konstruksi melalui BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Kerinci dapat ditangani dengan pendekatan berbasis teknologi, data, dan penguatan aparatur. pemanfaatan Big Data dan analitik menjadi instrumen penting dalam mendorong tata kelola ketenagakerjaan yang lebih efektif. Data kepesertaan pekerja konstruksi yang dikumpulkan secara sistematis dapat dianalisis untuk mengidentifikasi pola kepatuhan kontraktor, sektor yang memiliki tingkat pelanggaran tertinggi, serta berbagai kendala yang muncul dalam pembayaran iuran. Hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan sehingga strategi pengawasan tidak lagi reaktif, melainkan proaktif, terarah, dan berkelanjutan.

B. Analisis Core Isu

Berdasarkan Hasil Analisis USG diatas, maka core isu yang diperoleh dengan poin tertinggi yaitu **“Rendahnya kepatuhan Perusahaan di Kabupaten Kerinci terhadap Kewajiban Perlindungan Pekerja di Sektor Jasa Konstruksi melalui Program BPJS Ketenagakerjaan”.**

Setelah mendapatkan isu utama melalui analisis USG, Maka di lakukan analisis faktor – faktor yang menyebabkan “Rendahnya kepatuhan Perusahaan di Kabupaten Kerinci terhadap Kewajiban Perlindungan Pekerja di Sektor Jasa

Konstruksi melalui Program BPJS Ketenagakerjaan” dengan menggunakan analisis SWOT yang direpresentasikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Analisis Core Isu dengan SWOT

Faktor Internal / Faktor Eksternal	Strengths (S)	Weaknesses (W)
	1) Sudah ada dasar hokum (UU, PP, Permenaker, PerLKPP) yang mengatur kewajiban jaminan sosial tenaga kerja. 2) Dukungan BPJS Ketenagakerjaan dalam sosialisasi & verifikasi. 3) Data proyek konstruksi dari LPSE/SiRUP mudah diakses.	1) Belum ada Surat Edaran Bupati sebagai landasan kepatuhan. 2) Belum ada SOP verifikasi kepesertaan di pengadaan & pembayaran proyek. 3) Sosialisasi dan publikasi informasi terbatas.
Opportunities (O)	**Strategi SO**	**Strategi WO**
1) Kepesertaan BPJS TK bisa dijadikan syarat pengadaan & pembayaran proyek. 2) Digitalisasi LPSE/SiRUP bisa digunakan untuk monitoring kepatuhan. 3) Dukungan kolaborasi lintas pihak: asosiasi kontraktor, inspektorat, kejaksaan, BPJS TK.	1) Memanfaatkan dasar hukum nasional & data LPSE/SiRUP untuk mendukung penyusunan SE Bupati yang mewajibkan kepesertaan BPJS TK pada saat pengadaan & pembayaran proyek. 2) Menggandeng BPJS Ketenagakerjaan dalam kampanye bersama dengan OPD untuk meningkatkan kesadaran kontraktor. 3) Memanfaatkan teknologi pengadaan (LPSE) sebagai sistem monitoring otomatis kepatuhan.	1) Menyusun draft SE sebagai solusi kelemahan regulasi lokal. 2) Membuat SOP sederhana untuk verifikasi kepesertaan pekerja konstruksi oleh PPK/Bendahara OPD. 3) Melakukan sosialisasi bersama BPJS Ketenagakerjaan kepada kontraktor dan OPD terkait.
Threats (T)	**Strategi ST**	**Strategi WT**
1) Risiko kecelakaan kerja tanpa perlindungan menjadi beban sosial /keuangan daerah. 2) Kontraktor berpotensi menekan biaya dengan mengabaikan kewajiban jaminan sosial. 3) Resistensi pelaku usaha terhadap biaya iuran & administrasi. 2) - Potensi temuan audit (BPK/inspektorat) bila kewajiban diabaikan dalam proyek APBD.	1) Menggunakan dasar aturan untuk meminimalisasi risiko hukum & audit. 2) Mendorong pengawasan bersama dengan Inspektorat agar kontraktor tidak menghindari kewajiban. 2) - Memanfaatkan data proyek & kepesertaan untuk menekan potensi pelanggaran kontraktor.	1) Mencegah dampak sosial dengan segera menerbitkan SE sebagai dasar hukum lokal. 2) Mengadakan pendampingan kontraktor kecil agar paham terhadap administrasi & biaya iuran. 3) Melakukan publikasi layanan (poster, leaflet, sosmed) untuk mengurangi resistensi dan meningkatkan pemahaman.

Analisis SWOT menunjukkan bahwa meskipun terdapat kekuatan berupa kerangka hukum nasional dan dukungan institusi BPJS Ketenagakerjaan, serta peluang integrasi kewajiban ke dalam sistem pengadaan, kelemahan pada level daerah menyebabkan tingkat kepatuhan perusahaan masih rendah. Di sisi lain,

ancaman berupa risiko kecelakaan kerja tanpa perlindungan, resistensi pelaku usaha terhadap biaya iuran, serta potensi temuan audit menambah urgensi perlunya solusi konkret. Salah satu kelemahan utama yang diidentifikasi adalah belum adanya landasan hukum berupa Surat Edaran (SE) Bupati yang secara tegas mewajibkan kontraktor untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan bidang jasa konstruksi.

C. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu

Berdasarkan hasil analisis gagasan pemecahan isu yang dilakukan dan hasil konsultasi penulis dengan mentor dan coach maka gagasan kreatif yang dapat dilakukan dalam memecahkan masalah tersebut adalah **"Penyusunan Draft Surat Edaran sebagai Dasar Hukum dan Kampanye Edukasi Publik Bertema *Proyek Aman, Pekerja Terlindungi* di Media Sosial".**

Dari sisi Manajemen ASN, gagasan ini mencerminkan peran ASN dalam mengelola isu strategis dengan tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Melalui penyusunan Surat Edaran, ASN menghadirkan dasar hukum yang jelas dan akuntabel, sedangkan kampanye publik di media sosial menunjukkan fungsi pelayanan yang responsif, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana pengembangan kompetensi ASN dalam hal penyusunan kebijakan, komunikasi publik, dan literasi digital.

Sementara itu, dari sisi Smart ASN, gagasan ini menunjukkan aktualisasi nilai integritas, profesionalisme, serta kemampuan penguasaan teknologi informasi. Penyusunan SE Bupati Kerinci adalah wujud integritas ASN dalam melindungi kepentingan pekerja dan mendukung program nasional jaminan sosial, sedangkan kampanye “Proyek Aman, Pekerja Terlindungi” menampilkan inovasi ASN dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi yang efektif, murah, dan berdampak luas. Gagasan ini juga menunjukkan sikap adaptif ASN terhadap perkembangan teknologi komunikasi, sekaligus kemampuan membangun jejaring kolaboratif dengan BPJS Ketenagakerjaan, kontraktor, dan OPD terkait.

Dengan demikian, gagasan aktualisasi ini tidak hanya menyelesaikan isu rendahnya kepatuhan perusahaan di Kabupaten Kerinci, tetapi juga menjadi implementasi nyata penerapan prinsip Manajemen ASN dan perwujudan profil Smart ASN yang berintegritas, profesional, inovatif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Untuk mewujudkan gagasan kreatif tersebut, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama masa habituasi adalah sebagai berikut :

1. Meminta izin pelaksanaan kegiatan.
 1) Konsultasi dengan atasan terkait rencana kegiatan aktualisasi
 2) Meminta izin pelaksanaan kegiatan
2. Mengidentifikasi dasar hukum dan data kepatuhan perusahaan konstruksi bersama atasan / senior

1) Mengkoordinasikan dasar hukum dan kegiatan FGD terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
2) Mengumpulkan file regulasi dan dasar hukum terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
3) Mecari informasi mengenai data perusahaan bidang jasa kostruksi di Kabupaten Kerinci
4) Berkonsultasi dengan atasan Mengenai analisis tingkat kepatuhan perusahaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan

3. Mengikuti kegiatan Forum Group Discussion (FGD) bersama BPJS Ketenagakerjaan dan SKPD Kabupaten Kerinci terkait Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi.
 1) Menyusun agenda FGD berkoordinasi dengan atasan
 2) Membuat draft Undangan FGD dan Mengirimkan ke OPD terkait melalui Srikandi
 3) Mengikuti kegiatan FGD (Forum Group Discussion)
 4) Membuat catatan rekomendasi hasil diskusi bersama dengan BPJS TK
4. Membantu mempersiapkan draft Surat Edaran kepatuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bidang jasa konstruksi
 1) Mengikuti kegiatan Penyusunan Draft Surat Edaran di OPD
 2) Membantu pengetikan Draft Surat Edaran

3) Mendampingi dan membantu Kepala Bidang untuk verifikasi dan memonitoring Tanda Tangan Surat Edaran di Aplikasi Srikandi.

5. Penyampaian SE Kepada Perusahaan dan Stakeholder terkait dan Kampanye edukasi publik bertema "*Proyek Aman, Pekerja Terlindungi*" di media sosial.
 1) Penyampaian SE kepada perusahaan & stakeholder
 2) Menyusun konsep konten kampanye kepatuhan
 3) Mendesain media kampanye
 4) Mempublikasi di media sosial resmi

BAB IV

A. Rencana Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Tabel 4.1 Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan	September			
		I	II	III	IV
1.	Meminta izin pelaksanaan kegiatan	1-2			
2.	Mengidentifikasi dasar hukum dan data kepatuhan perusahaan konstruksi bersama atasan / senior	2-4			
3.	Mengikuti kegiatan Forum Group Discussion (FGD) bersama BPJS Ketenagakerjaan dan SKPD Kabupaten Kerinci terkait Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi.		8-9		
4.	Membantu mempersiapkan draft Surat Edaran kepatuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bidang jasa konstruksi		10-12	15-17	
5.	Penyampaian SE Kepada Perusahaan dan Stakeholder terkait dan Kampanye edukasi publik bertema “Proyek Aman, Pekerja Terlindungi” di media sosial.			18-19	22-26

B. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi

Unit Kerja : Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci

Identifikasi Isu :
1. Rendahnya kepatuhan perusahaan di Kabupaten Kerinci terhadap kewajiban perlindungan pekerja di sektor jasa konstruksi melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
2. Belum optimalnya publikasi layanan mediasi hubungan industrial
3. Tata kelola arsip Ketenagakerjaan yang kurang optimal berdampak pada keterlambatan pencarian data.

Isu yang Diangkat : Rendahnya kepatuhan perusahaan di Kabupaten Kerinci terhadap kewajiban perlindungan pekerja di sektor jasa konstruksi melalui program BPJS Ketenagakerjaan

Gagasan Pemecahan Isu : Penyusunan draft Surat Edaran sebagai dasar hukum dan kampanye edukasi publik bertema "*Proyek Aman, Pekerja Terlindungi"* di media sosial

Tabel 4.2 Matrik Rancangan Aktualisasi

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (Ber-AKHLAK)	Kontribusi Terhadap Visi/Misi Organisasi	Penguatan Nilai ber-AKHLAK di Organisasi
1.	Meminta izin pelaksanaan kegiatan	1) Konsultasi dengan atasan terkait rencana kegiatan aktualisasi	Dokumentasi Foto Konsultasi	**Berorientasi Pelayanan,** Saya telah berkonsultasi untuk pelaksanaan habitualisasi aktualsasi yang akan	Mendukung Misi 1 (Menciptakan birokrasi yang berkualitas dan pelayanan publik adaptif serta	Nilai **Akuntabel** dan **Harmonis** dapat ditanamkan secara

	(Manajemen ASN)			berguna untuk peningkatan pemahaman dan kepatuhan **Akuntabel**, saya bertanggung jawab terhadap hasil dan tujuan aktualisasi berjalan karena dukungan dan persetujuan mentor **Kompeten,** Saya menjelaskan rancangan aktualisasi dengan jelas dan rinci. **Harmonis ,** saya beretika dalam meminta arahan dan masukan dari mentor agar konsultasi berjalan lancer dan disetujui	supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan) melalui koordinasi yang baik dengan atasan sebagai bentuk tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan adaptif.	menyeluruh di organisasi dengan membiasakan setiap pegawai berkonsultasi, berkoordinasi, serta bertanggung jawab atas setiap program, sehingga budaya kerja transparan dan saling menghormati semakin menguat.
		2) Meminta izin pelaksanaan kegiatan	Tersedianya surat izin pelaksanaan kegiatan	**Akuntabel,** saya melakukan aktualisasi dengan bertanggung jawab dan mendapat		

				surat persetujuan dari Pimpinan OPD **Harmonis,** meminta izin pelaksanaan pada pimpinan dengan menjaga sopan santun **Kolaboratif,** dalam pelaksanaan membutuhkan izin kerjasama dengan atasan agar kegiatan ini terselesaikan dan ada rencana tindak lanjut kedepannya		
2.	Mengidentifikasi dasar hukum dan data kepatuhan perusahaan konstruksi bersama atasan / senior	1) Mengkoordinasikan dasar hukum dan kegiatan FGD terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Dokumentasi Foto Koordinasi dengan BPJS TK	**Berorientasi Pelayanan,** karena dengan mempelajari regulasi dan aturan meningkatkan dapat mendukung saya terhadap pelaksanaan dan pekerjaan kedepannya **Akuntabel**, dasar aturan yang dikumpulkan	Berkontribusi pada Misi 1, dengan memperkuat supremasi hukum dan tata kelola pelayanan publik; serta mendukung Misi 3 (Meningkatkan kualitas SDM dan ketahanan sosial	Nilai **Kompeten** dan **Akuntabel** diperkuat di organisasi melalui pembiasaan bekerja berdasarkan aturan yang jelas, pemanfaatan data yang sahih, serta dorongan

	(Manajemen dan Smart ASN)			berdasarkan Undang-Undang dan aturan Pemerintah **Kompeten**, mempelajari dasar-dasar aturan untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan jaminan sosial ketenagakerjaan agar **Adaptif,** mendalami aturan-aturan terbaru dan yang belum diketahui maupun sudah diketahui sehingga menjadi pedoman pada proses kegiatan ini **Kolaboatif**, berkonsultasi dengan atasan dan stake holder BPJS TK tentang dasar hukum dan rencana kegiatan FGD yang telah dilaksanakan	budaya) karena kepatuhan terhadap regulasi melindungi pekerja dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.	untuk terus belajar regulasi baru sehingga seluruh pegawai terbiasa profesional dan berbasis data.

		2) Mengumpulkan file regulasi dan dasar hukum terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Terkumpulnya dokumen peraturan terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di google drive	**Akuntabel**, Peraturan yang dikumpulkan merupakan dokumen resmi dan saya konsultasikan dengan mentor apakah aturan tersebut harus digunakan atau tidak **Adaptif**, saya mengunakan Google Drive agar penyimpanan aturan lebih rapi dan gampang untuk diakses **Kompeten,** mengumpulkan file aturan dengan teliti dan mendigitalisasi penyimpanan		
		3) Mecari informasi mengenai data perusahaan bidang jasa konstruksi di Kabupaten Kerinci	Daftar data perusahaan bidang jasa konstruksi dan dokumentasi foto	**Akuntabel**, data perusahaan di Kab. Kerinci yang saya minta bersumber dari instansi bidang Koperasi dan UMKM karena data		

				kontraktor sektor jasa konstruksi merupakan perusahaan kecil dan menengah **Harmonis,** saya mengkomunikasikan dengan sopan pada senior dalam meminta data perusahaan dari aplikasi yang beliau **Kolaboratif,** Saya meminta bantuan rekan senior di bidang lain dalam pengumpulan data		
		4) Berkonsultasi dengan atasan Mengenai analisis tingkat kepatuhan perusahaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan	Catatan hasil analisis kepatuhan	**Akuntabel,** menganalisis tingkat kepatuhan berdasarkan data laporan dari OPD dan keterangan atasan **Kompeten**, analisis dilakukan secara sistematis dan berbasis data		

				Harmonis , menghormati dan meminta arahan dan masukan dari beliau dengan sopan **Kolaboratif,** Saya melibatkan atasan dalam penbuatan hasil analisis		
3.	Mengikuti kegiatan Forum Group Discussion (FGD) bersama BPJS Ketenagakerjaan dan SKPD Kabupaten Kerinci terkait Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi.	1) Menyusun agenda FGD berkoordinasi dengan atasan	Catatan susunan agenda FGD	**Berorientasi Pelayanan,** karena FGD bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dalam jaminan bekerja **Harmonis,** berkoordinasi dengan Bahasa yang baik **Kolaboratif**, berkoordinasi dengan atasan bagamana tahapan agenda yang akan dilakukan pada kegiatan FGD **Kompeten**, menyiapkan susunan	Sejalan dengan Misi 1, karena melibatkan birokrasi lintas sektor dalam tata kelola; serta mendukung Misi 5, dengan mengembangkan inovasi kebijakan berbasis kolaborasi sehingga memperkuat daya saing daerah.	Nilai **Kolaboratif** dan **Harmonis** diperkuat dengan membudayakan kerja sama lintas sektor, menghargai perbedaan pendapat, serta mendorong sinergi antarunit, sehingga organisasi semakin solid dalam menghadapi permasalahan.

				acaran yang terstruktur		
	(Manajemen dan Smart ASN)	2) Membuat draft Undangan FGD dan Mengirimkan ke OPD terkait melalui Srikandi	Dokumentasi Screenshot Undangan	**Akuntabel,** memastikan daftar undangan yang hadir sesuai dengan arahan dari atasan **Kompeten,** penyusunan undangan telah sesuai tata naskah dinas dan di kirim melalui aplikasi Srikandi **Harmonis,** bertanya dengan atasan dengan sopan apakah surat telah tersampaikan kepada penerima dan meminta tolong agar mengirimkan ke grup **Kolaboratif**, melibatkan atasan agar undangan dapat tersampaikan		

		3) Mengikuti kegiatan FGD (Forum Group Discussion)	Foto Dokumentasi kegiatan	**Berorientasi Pelayanan,** mencari solusi yang terbaik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat khususnya pekerjaproyek di kabupaten kerinci **Adaptif,** menerima masukan dan ide yang di tawarkan OPD lain dan mencatat point point untuk dikonsultasikan dengan BPJSTK dan atasan **Harmonis**, suasana musyawarah yang dilaksanakan berjalan dengan lancar dan hasil yang di sepakati bersama **Loyal**, pelaksanaan FGD mengedepankan kebijakan dan tujuan kesejahteraan		

				khususnya pekerja sektor jasa konstruksi **Kolaboratif,** diskusi yang telah dilaksanakan terjadi antar lintas OPD dan BPJS TK		
		4) Mengkoordinasikan catatan rekomendasi hasil diskusi bersama dengan BPJS TK	Dokumen Notulen dan rekomendasi	**Berorientasi Pelayanan,** hasil FGD sepakat bahwa diperlukan Surat Edaran Bupati sebagai landasan kepatuhan perusahaan terhadap perlindungan pekerja **Akuntabel,** hasil dari FGD yang dilaksanakan telah disepakati dan terdokumentasi **Loyal,** menyetujui hasil kesepakatan sebagai landasan pembuatan kebijakan **Kompeten**, berkoordinasi dengan		

				BPJS TK untuk menyusun catatan hasil sesuai dengan isi kesepakatan dan sistematis sehingga mudah dipahami.		
4.	Membantu mempersiapkan draft Surat Edaran kepatuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bidang jasa konstruksi	1) Mengikuti kegiatan Penyusunan Draft Surat Edaran di OPD	Dokumentasi Foto Kegiatan Penyusunan Draft Surat Edaran	**Berorientasi Pelayanan,** draft SE bertujuan kesejahteraan masyarakat khususnya pekerja sektor jasa konstruksi **Kompeten**, saya di arahkan mentor menyusun sesuai regulasi yang berlaku **Harmonis,** menerima setiap masukan dan arahan dalam penyusunan draft dari atasan **Kolaboratif,** bekerjasama dengan atasan dan senior dalam penyusunan draft Surat Edaran	Mendukung Misi 1, khususnya dalam memperkuat pelayanan publik adaptif dan supremasi hukum melalui kebijakan yang jelas; sekaligus mendorong Misi 5 (Pengembangan inovasi untuk kemandirian dan daya saing daerah) karena surat edaran menjadi instrumen inovatif dalam memperkuat daya saing daerah	Nilai **Kompeten**, **Loyal**, dan **Adaptif** dapat meluas di organisasi melalui budaya penyusunan kebijakan yang sesuai regulasi, mendukung arahan pimpinan, serta terbuka terhadap masukan sehingga produk kebijakan organisasi selalu relevan dan tepat guna.

	(Manajemen dan Smart ASN)			agar sesuai dengan tata naskah	melalui perlindungan tenaga kerja.	
		2) Membantu pengetikan Draft Surat Edaran	Dokumentasi Draft Surat Edaran	**Harmonis**, menghargai arahan pimpinan dan masukan dari pimpinan bagaimana draft surat yang akan diketik agar sesuai **Kompeten,** saya mengetik berdasarkan arahan dari atasan dan memastikan kalimat tersusun rapi **Loyal**, menunjukkan dukungan menuruti arahan dari pimpinan **Kolaboratif,** membangun kerja sama dengan atasan dalam pembuatan draft SE		
		3) Mendampingi dan membantu Kepala Bidang untuk verifikasi dan memonitoring	Surat Edaran yang Telah ditandatangani	**Akuntabel,** bertanggung jawab atas tugas yang di berikan atasan agar SE terkirim dari		

		Tanda Tangan Surat Edaran di Aplikasi Srikandi.		aplikasi Srikandi lalu memonitoring **Harmonis,** saya menghargai arahan dan menjaga komunikasi yang baik dengan sopan **Adaptif**, menyesuaikan diri dengan mekanisme baru pengiriman Surat yang berbasis teknologi **Loyal**, mendukung atasan dalam proses verifikasi sebagai bentuk kesetiaan dalam organisasi agar SE yang telah OPD kami buat terselesaikan **Kolaboratif,** membangun kerjasama dengan pimpinan dan berkomunikasi dengan atasan agar		

				Surat Edaran dapat di verifikasi dan di tandatangani.		
5.	Penyampaian Surat Edaran & Kampanye Edukasi Publik “Proyek Aman, Pekerja Terlindungi (Smart ASN)	1) Penyampaian kepada stakeholder	Bukti Sceeshoot pengiriman dari aplikasi srikandi	**Berorientasi Pelayanan**, Penyampaian SE untuk kepentingan masyarakat **Akuntabel**, bertanggung jawab SE tersampaikan melalui website dan media sosial resmi Dinas **Kompeten,** amanah dalam penyampaian SE dapat di jangkau luas tidak hanya kepada OPD dan perusahaan tapi juga kemasyarakat **Adaptif,** menyampaikan dan menaati arah kebijakan baru melalui Surat Edaran Resmi	Mendukung Misi 1, melalui pelayanan publik adaptif dan penegakan regulasi; sekaligus mendukung Misi 3, dengan memperkuat ketahanan sosial budaya melalui perlindungan pekerja; dan Misi 4 (Meningkatkan infrastruktur kewilayahan dan ketahanan bencana dan ekologi) karena pekerja konstruksi yang terlindungi menjamin	Nilai **Berorientasi Pelayanan**, **Kompeten**, dan **Adaptif** dapat mengakar dengan membiasakan pegawai menyampaikan informasi yang bermanfaat, menggunakan teknologi komunikasi, serta menyusun konten edukasi publik secara kreatif, sehingga pelayanan organisasi menjadi semakin

				Loyal, mendukung kebijakan pimpinan dalam penyampaian SE	keberlanjutan pembangunan infrastruktur daerah.	terbuka dan responsif.
		2) Menyusun konsep konten kampanye kepatuhan	Draft konsep konten	**Berorientasi Pelayanan,** hasil akhir bertujuan untuk edukasi publik **Kompeten**, menyusun konsep konten yang menarik dengan bahasa yangmudah dipahami **Loyal,** konsep sebagai bentuk dukungan kebijakan dan edukasi kepada banyak pihak **Adaptif,** menggunakan media berbasis digital		
		3) Mendesain media kampanye	Desain materi kampanye edukatif	**Berorientasi Pelayanan,** membuat desain materi kampanye yang mengedukasi		

				Kompeten, menyelesaikan dengan menarik **Adaptif**, menggunakan teknologi digital		
		4) mempublikasi di media sosial resmi Dinas	Tersedianya Konten yang sudah di Upload di media Sosial Instansi	**Berorientasi Pelayanan**, menyebarkan informasi edukasi untuk masyarakat **Akuntabel**, bertanggung jawab dalam publikasi yang disampaikan terpublikasi **Kompeten**, dalam penyampaian informasi edukatif dan berbasis digital **Harmonis,** membangun hubungan yang posistif dengan komunikasi publik **Loyal,** mendukung program dengan		

				memberikan edukasi yang benar **Adaptif**, Menggunakan website media sosial kantor **Kolaboratif**, menjalin hubungan baik dengan masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah		

C. Matrik Rekapitulasi Realisasi Habituasi NND PNS (BerAKHLAK)

Tabel 4.3 Matrik Rekapitulasi Realisasi Habitualisasi Nilai Nilai Dasar PNS

No	Mata Pelatihan	Kegiatan										Jumlah Aktualisasi per Mata Pelatihan	
		Ke-1		Ke-2		Ke-3		Ke-4		Ke-5			
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
	Berorientasi Pelayanan	1	**1**	1	**1**	3	**3**	2	**1**	4	**4**	11	**10**
	Akuntabel	2	**2**	4	**4**	1	**2**	3	**1**	2	**2**	12	**11**
	Harmonis	2	**2**	2	**2**	3	**3**	2	**3**	1	**1**	10	**11**
	Kompeten	1	**1**	3	**3**	2	**3**	2	**2**	4	**4**	12	**13**
	Loyal	0	**0**	0	**0**	2	**2**	2	**2**	3	**3**	7	**7**
	Adaptif	0	**0**	2	**2**	1	**1**	1	**1**	4	**4**	8	**8**
	Kolaboratif	1	**1**	2	**3**	3	**3**	2	**3**	1	**1**	9	**11**
	Jumlah Mata Pelatihan yang Diaktualisasikan per Kegiatan	**7**	**7**	**14**	**15**	**15**	**17**	**13**	**13**	**19**	**19**	**68**	**71**

D. Capaian Penyelesaian Core Isu

Tabel 4.4.Capaian Penyelesaian Core Isu

Kondisi Core Isu	
Sebelum Aktualisasi	**Sedudah Aktualisasi**
Sebelum adanya kegiatan aktualisasi, kepatuhan perusahaan jasa konstruksi di Kabupaten Kerinci terhadap kewajiban mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan masih sangat rendah. Dari potensi **4.650 pekerja**, hanya **166 orang (3,57%)** yang terdaftar aktif. Bahkan dari **13 OPD yang memiliki proyek fisik, hanya 1 OPD** yang melaporkan kepesertaan kontraktornya ke Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya kesadaran perusahaan, minimnya sosialisasi, serta ketiadaan dasar hukum di tingkat kabupaten (SE Bupati). Akibatnya, pekerja konstruksi sangat rentan jika terjadi kecelakaan kerja, sementara perusahaan dan pemerintah daerah juga terancam menanggung risiko finansial, hukum, maupun temuan audit.	Setelah aktualisasi, diharapkannya peningkatan jumlah peserta untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaa dan juga akan berdampak pada tingkat kepatuhan Perusahaan khususnya untuk dibidang jasa konstruksi. Pemerintah Kabupaten Kerinci kini memiliki **draft Surat Edaran (SE) Bupati** sebagai landasan hukum yang memperkuat kepatuhan kontraktor terhadap program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, telah dilakukan **Forum Group Discussion (FGD)** bersama BPJS TK dan OPD terkait yang menghasilkan rekomendasi strategis. Publikasi dan edukasi juga semakin kuat melalui **kampanye digital "Proyek Aman, Pekerja Terlindungi"** di media sosial resmi instansi. Perubahan ini membuat perusahaan memiliki acuan yang jelas, pekerja lebih teredukasi tentang hak perlindungan sosial, dan masyarakat semakin memahami pentingnya program BPJS TK di sektor jasa konstruksi. Kedepannya pun setelah berkoordinasi dengan BPJS TK maupun atasan akan dilaksanakan tindak lanjut untuk meningkatkan kepatuhan

	baik dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi maupun sosisalisasi.

E. Manfaat Terselesaikannya Core Isu

1. Bagi Individu Peserta

Terselesaikannya core isu memberikan manfaat besar bagi peserta sebagai seorang CPNS. Peserta memperoleh pengalaman nyata dalam mengidentifikasi masalah strategis, menyusun solusi, dan mengkoordinasikan berbagai pihak. Belajar melatih kemampuan analisis kebijakan, komunikasi, serta pemahaman dalam menyusun regulasi seperti draft Surat Edaran Bupati. Selain itu, peserta dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, seperti akuntabilitas, kolaborasi, dan berorientasi pelayanan. Dengan keberhasilan ini, peserta juga mendapat peningkatan kepercayaan dari atasan dan rekan kerja, sehingga kredibilitasnya sebagai ASN baru semakin terbangun.

2. Bagi Instansi

Bagi Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci, penyelesaian core isu memperkuat peran dan fungsi instansi dalam perlindungan ketenagakerjaan. Terbitnya draft Surat Edaran Bupati menjadi dasar hukum yang lebih jelas bagi instansi untuk mendorong kepatuhan perusahaan jasa konstruksi. Selain itu, adanya kampanye digital *"Proyek Aman, Pekerja Terlindungi"* menunjukkan inovasi

pelayanan publik yang adaptif dengan perkembangan teknologi. Manfaat lainnya, instansi dapat lebih mudah melakukan pencegahan masalah ketenagakerjaan di lapangan, sehingga potensi perselisihan maupun temuan audit bisa ditekan sejak awal.

3. Bagi Stakeholders

Penyelesaian core isu juga membawa dampak positif bagi para pemangku kepentingan. Perusahaan atau kontraktor mendapat kepastian hukum serta perlindungan dari risiko finansial jika terjadi kecelakaan kerja. Pekerja konstruksi lebih terlindungi karena memperoleh jaminan sosial berupa santunan kecelakaan, kematian, maupun beasiswa anak. Bagi BPJS Ketenagakerjaan, cakupan kepesertaan meningkat sehingga program strategis nasional dapat berjalan lebih optimal. Pemerintah daerah diuntungkan dengan meningkatnya citra positif sebagai penyelenggara tata kelola ketenagakerjaan yang peduli pada pekerja. Sementara bagi masyarakat umum, manfaatnya berupa kelancaran pembangunan proyek yang tidak terganggu konflik ketenagakerjaan, sehingga kualitas pelayanan publik juga meningkat.

F. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi

Tabel 4.5.Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi

No.	Kegiatan	Output	Durasi dan Waktu	Para Pihak Terlibat	Sumber Biaya	Keterangan
1	Penerbitan Produk Hukum Peraturan Daerah untuk Jaminan Sosial	Peraturan Daerah Tentang Pelaksanaan Kepatuhan Jaminan Sosial Kabupaten Kerinci	Akhir 2025	Pemerintah Kabupaten Kerinci, Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan.	-	
2	Kunjungan lapangan atau Coffee Talk Surat Edaran Bupati tentang kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan kepada OPD teknis dan kontraktor	Notulensi dan Dokumentasi	Per 4 Bulan	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, Kontraktor / Perusahaan	-	
3	Monitoring dan evaluasi kepesertaan BPJS TK	Laporan tingkat kepatuhan kontraktor	Pertriwulan	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, Kontraktor / Perusahaan	-	

BAB V

A. Kesimpulan

1. Aktualisasi/Habituasi Mata Pelatihan

Pelaksanaan rancangan dan laporan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Kepatuhan Perusahaan di Bidang Jasa Konstruksi dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kerinci” telah memberikan pengalaman dan pembelajaran berharga bagi penulis dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN (BerAKHLAK) dan mewujudkan profil Smart ASN.

Implementasi kegiatan aktualisasi membuktikan bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak (pemerintah daerah, OPD teknis, BPJS Ketenagakerjaan, serta masyarakat) mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan pekerja. Kegiatan edukasi publik melalui media digital, koordinasi penyusunan regulasi, serta komunikasi intensif dengan stakeholder menjadi langkah nyata yang efektif. Laporan aktualisasi ini juga menunjukkan bahwa dengan penerapan nilai integritas, akuntabilitas, dan kolaborasi, ASN mampu menghadirkan solusi yang bermanfaat bagi organisasi dan masyarakat.

Dengan demikian, rancangan dan laporan aktualisasi ini membuktikan bahwa penerapan nilai-nilai dasar ASN bukan hanya sekadar kewajiban akademis dalam

Latsar CPNS, tetapi juga mampu menghasilkan kontribusi nyata bagi masyarakat dan mendukung visi Kabupaten Kerinci *“Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera”*.

Kegiatan Ke-1: Konsultasi dan Meminta Izin Pelaksanaan Aktualisasi

Pada kegiatan ini peserta melakukan konsultasi dengan atasan sekaligus meminta izin pelaksanaan aktualisasi. Proses ini mencerminkan nilai **berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif**, di mana peserta menjaga sopan santun dalam berkomunikasi, menjelaskan rencana kegiatan dengan jelas, serta bertanggung jawab terhadap setiap tahapan yang akan dijalankan. Dukungan dan persetujuan dari atasan menjadi dasar yang kuat agar kegiatan aktualisasi dapat terlaksana dengan baik.

Kegiatan Ke-2: Identifikasi Dasar Hukum dan Data Kepatuhan Perusahaan Jasa Konstruksi

Kegiatan ini berfokus pada pengumpulan regulasi, dasar hukum, serta data terkait kepatuhan perusahaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Nilai **akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif** sangat terasa, karena peserta bekerja dengan berlandaskan aturan resmi, teliti dalam mendata perusahaan, serta memanfaatkan media digital untuk penyimpanan dokumen. Selain itu, koordinasi dengan atasan dan BPJS Ketenagakerjaan menambah ketepatan dan validitas data yang dihimpun.

Kegiatan Ke-3: Forum Group Discussion (FGD) Bersama BPJS Ketenagakerjaan dan OPD Terkait

Pelaksanaan FGD menjadi sarana untuk menyatukan pandangan dan mencari solusi bersama terkait perlindungan pekerja konstruksi. Dalam kegiatan ini, nilai **berorientasi pelayanan, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif** diaktualisasikan. Peserta mampu menjaga suasana musyawarah berjalan kondusif, terbuka terhadap masukan dari lintas sektor, serta mendukung kebijakan pimpinan. Hasil FGD berupa rekomendasi penting yang akan menjadi landasan dalam penyusunan Surat Edaran Bupati.

Kegiatan Ke-4: Penyusunan Draft Surat Edaran dan Kampanye Edukasi Publik "Proyek Aman, Pekerja Terlindungi"

Pada tahap ini peserta terlibat langsung dalam penyusunan draft Surat Edaran yang bertujuan memperkuat kepatuhan perusahaan jasa konstruksi. Nilai **kompeten, loyal, adaptif, berorientasi pelayanan, dan akuntabel** sangat ditekankan, mulai dari pengetikan draft hingga verifikasi melalui aplikasi Srikandi. Selain itu, kampanye digital di media sosial resmi instansi menunjukkan inovasi ASN dalam memberikan edukasi publik secara lebih luas dan efektif. Hal ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kesadaran perusahaan serta masyarakat tentang pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

2. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu

Dalam rangka menyelesaikan core isu mengenai rendahnya kepatuhan perusahaan jasa konstruksi terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, saya mengembangkan gagasan kreatif berupa penyusunan Surat Edaran (SE) Bupati sebagai instrumen hukum yang kuat untuk mendorong perusahaan melindungi pekerjanya. Selain itu, saya memanfaatkan platform digital, yaitu aplikasi Srikandi untuk distribusi SE secara resmi dan media sosial instansi untuk kampanye edukasi publik bertema “Proyek Aman, Pekerja Terlindungi.” Gagasan kreatif ini tidak hanya menghadirkan produk berupa regulasi formal, tetapi juga pendekatan komunikasi publik yang inovatif. Dengan menggabungkan dokumen hukum yang sah dan konten kampanye digital yang menarik, upaya penyelesaian isu menjadi lebih efektif karena mampu menyentuh perusahaan, stakeholder, dan masyarakat secara bersamaan. Melalui langkah ini, core isu dapat diatasi secara komprehensif yaitu perusahaan mendapatkan pedoman hukum yang jelas, pekerja konstruksi memperoleh perlindungan sosial, dan masyarakat lebih memahami pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan.

3. Capaian Hasil Penyelesaian Core Isu

Setelah dilaksanakan aktualisasi, core isu mengenai rendahnya kepatuhan perusahaan jasa konstruksi terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mulai teratasi. Dengan adanya Surat Edaran Bupati yang telah ditandatangani dan disampaikan secara resmi melalui aplikasi Srikandi, perusahaan memiliki dasar

hukum yang jelas dalam melaksanakan kewajiban perlindungan pekerja. Selain itu, melalui kampanye edukasi publik yang dipublikasikan di media sosial instansi, informasi mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan semakin luas diketahui oleh masyarakat dan stakeholder. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kesadaran, keterlibatan, serta komitmen perusahaan untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Dengan demikian, aktualisasi tidak hanya menghasilkan produk kebijakan, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan perilaku baik di tingkat perusahaan maupun masyarakat, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya perlindungan pekerja konstruksi di Kabupaten Kerinci. Untuk Rencana tindak lanjut setelah berkoordinasi dengan BPJS TK maupun atasan akan dilaksanakan tindak lanjut untuk meningkatkan kepatuhan baik dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi maupun sosisalisasi jadi kegiatan ini akan tetap berlanjut setelah pelaksanaan habitualisasi latsar ini.

B. Rekomendasi

1. Untuk penyelenggara pelatihan.

Penyelenggaran Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan IX Pusat Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi telah dilaksanakan dengan sangat baik. Kami sangat berterima kasih atas bimbingan dan pendidikan yang telah diberikan selama kami mengikuti pelatihan dasar (latsar). Harapannya untuk masa yang

akan datang, penyelenggara dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan.

2. Untuk Instansi Asal Peserta

Instansi asal peserta diharapkan dapat menindaklanjuti hasil aktualisasi dengan memastikan Surat Edaran yang telah disusun benar-benar dilaksanakan dan dipantau efektivitasnya. Selain itu, instansi perlu mendukung keberlanjutan kampanye edukasi publik melalui media resmi agar manfaat kegiatan lebih luas dirasakan masyarakat. Penting juga untuk mengintegrasikan nilai dasar ASN ke dalam budaya kerja sehari-hari serta memberikan ruang bagi pegawai, khususnya alumni Latsar, untuk terus mengembangkan inovasi pelayanan publik. Dengan langkah tersebut, hasil aktualisasi tidak hanya bermanfaat bagi peserta, tetapi juga memperkuat kinerja dan reputasi organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. *Modul Berorientasi Pelayanan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. *Modul Akuntabel*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. *Modul Kompeten*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. *Modul Harmonis*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. *Modul Loyal*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. *Modul Adaptif*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. *Modul Kolaboratif*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2017. *Modul Manajemen* ASN. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. *Modul Smart ASN*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Republik Indonesia. 2023. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 6. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.* Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 116. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2021. *Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.* Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 83 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial.* Jakarta.

Pemerintah Provinsi Jambi. 2024. *Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.* Jambi: Pemerintah Provinsi Jambi.

Pemerintah Kabupaten Kerinci. 2019. *Peraturan Bupati Kerinci Nomor 34 Tahun 2019 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, SertaTata Kerja DinasKoperasi dan Tenaga Kerja.* Kerinci: Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Pratama, Rio Arif, dan Nur Fitria Rahani. 2025. *Dilema Konsiliasi Ketenagakerjaan: Diamanatkan Undang-Undang dan Ditinggalkan Kenyataan.* Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 3 Nomor 3, Juli 2025.

https://www.metrotvnews.com/read/b7WCg43O-ditjen-keuangan-daerah-gandeng-bpjs-ketenagakerjaan-percepat-cakupan-jaminan-sosial

https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/686b67916626d/phk-kasus-hubungan-industrial-terbanyak-di-indonesia-hingga-mei-2025

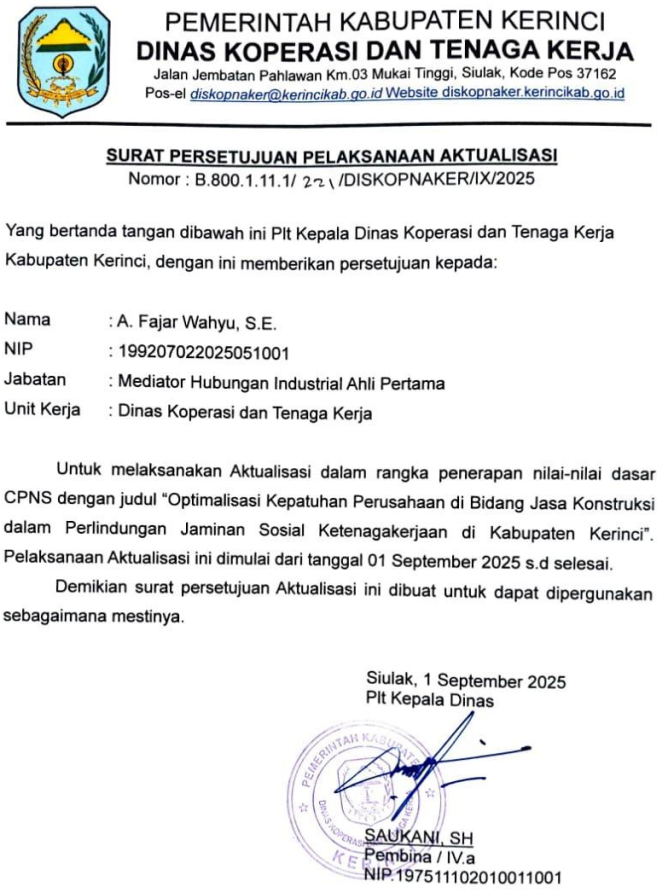
LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran Mingguan Minggu Ke-1

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan No. 1	Meminta izin pelaksanaan kegiatan
Tanggal pelaksanaan kegiatan	1 September - 2 September 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan / Evidence	1. Tersedianya foto konsultasi 2. Tersedianya surat izin pelaksanaan kegiatan
<u>Uraian Kegiatan yag dilaksanakan:</u>	
Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang dilandasi	**Tahapan Kegiatan 1 : Konsultasi dengan atasan terkait rencana kegiatan aktualisasi** Konsultasi pelaksanaan Kegiatan aktualisasi yang dilakukan bertujuan agar tingkat pemahaman pekerja kepatuhan perusahaan terhadap perlindungan pekerja **(Beriorentasi Pelayanan).** Dalam pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab terhadap hasil dan tujuan aktualisasi terselesaikan karena di dukung oleh mentor **(Akuntabel).** Saya menjelaskan rancangan aktualisasi dengan jelas dan rinci kepada mentor. **(Kompeten)** serta mendengarkan arahan dan masukan dari mentor dengan sopan dan menjaga bahasa agar kegiatan konsultasi berjalan dengan optimal. **(Harmonis)** **Tahapan Kegiatan 2 : Meminta izin pelaksanaan kegiatan** Dalam melakukan pelaksanaan kegiatan aktualisasi dengan bertanggung jawab dan jelas dasar hukumnya

	(Akuntabel) Saya menghormati atasan dengan meminta izin dari Kepala OPD dengan sopan **(Harmonis)** dan dalam pelaksanaan membutuhkan kerjasama dengan atasan dan rekan kerja (**Akuntabel)**
Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/evidence	Saya melakukan diskusi tengan mentor melalui tatap muka 1. Foto konsultasi dengan Mentor 

	2. Surat izin pelaksanaan kegiatan Aktualisasi  PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI **DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA** Jalan Jembatan Pahlawan Km.03 Mukai Tinggi, Siulak, Kode Pos 37162 Pos-el diskopnaker@kerincikab.go.id Website diskopnaker.kerincikab.go.id **SURAT PERSETUJUAN PELAKSANAAN AKTUALISASI** Nomor : B.800.1.11.1/ 22\ /DISKOPNAKER/IX/2025 Yang bertanda tangan dibawah ini Plt Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci, dengan ini memberikan persetujuan kepada: Nama : A. Fajar Wahyu, S.E. NIP : 199207022025051001 Jabatan : Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama Unit Kerja : Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Untuk melaksanakan Aktualisasi dalam rangka penerapan nilai-nilai dasar CPNS dengan judul "Optimalisasi Kepatuhan Perusahaan di Bidang Jasa Konstruksi dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kerinci". Pelaksanaan Aktualisasi ini dimulai dari tanggal 01 September 2025 s.d selesai. Demikian surat persetujuan Aktualisasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Siulak, 1 September 2025 Plt Kepala Dinas SAUKANI, SH Pembina / IV.a NIP.197511102010011001
Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan	Dalam kegiatan meminta izin pelaksanaan aktualisasi, saya terlebih dahulu menyiapkan rancangan kegiatan yang memuat latar belakang, tujuan, tahapan, dan manfaat kegiatan. Rancangan tersebut kemudian saya sampaikan secara langsung kepada atasan melalui

	konsultasi. Pada saat konsultasi, saya menjelaskan isi rancangan secara rinci sekaligus mendengarkan masukan, arahan, serta koreksi dari atasan agar kegiatan dapat berjalan sesuai kebutuhan instansi. Setelah itu, saya menyusun surat permohonan izin kegiatan sesuai dengan format tata naskah dinas. Surat ini diajukan kepada Kepala OPD untuk mendapatkan persetujuan resmi. Proses ini menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara saya sebagai pelaksana dengan atasan sebagai pemberi arahan sekaligus penanggung jawab unit kerja.
Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi,misi dan tugas organisasi	Kegiatan meminta izin pelaksanaan aktualisasi bermanfaat untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai arahan pimpinan sehingga sejalan dengan Misi 1 Pemerintah Kabupaten Kerinci, yaitu menciptakan birokrasi yang berkualitas dan pelayanan publik adaptif. Dengan adanya izin resmi, kegiatan memiliki dasar hukum yang jelas, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, harmonis, dan sesuai prosedur organisasi.
Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasitidak berdasarkan NDS	**Berorientasi Pelayanan** Satuan Kerja: tanpa izin resmi, kegiatan aktualisasi tidak terarah dan berpotensi mengganggu alur kerja instansi. Masyarakat: pelayanan yang dihasilkan kurang maksimal karena kegiatan tidak berjalan sesuai prosedur. **Akuntabel** Satuan Kerja: tidak ada dasar hukum dan

	pertanggungjawaban yang jelas, menurunkan kepercayaan pimpinan. Masyarakat: produk kegiatan diragukan legalitas dan manfaatnya. **Kompeten** Satuan Kerja: pegawai dianggap tidak profesional karena tidak ada ijin. Masyarakat: kegiatan yang dihasilkan tidak efektif, masyarakat tidak merasakan manfaat nyata. **Harmonis** Satuan Kerja: hubungan dengan atasan menjadi renggang karena pegawai tidak menghargai atasan Masyarakat: pelayanan publik terkesan kaku. **Kolaboratif** Satuan Kerja: koordinasi dengan pimpinan melemah, kegiatan berjalan sendiri-sendiri. Masyarakat: hasil kegiatan kurang berdampak karena tidak melibatkan dukungan dari atasan

Judul Kegiatan No. 2	Mengidentifikasi dasar hukum dan data kepatuhan perusahaan konstruksi bersama atasan / senior
Tanggal pelaksanaan kegiatan	3 September - 4 September 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/Evidence	1. Tersedianya Dokumentasi Foto Koordinasi dengan BPJS TK 2. Terkumpulnya dokumen peraturan terkaitJaminan Sosial Ketenagakerjaan di google drive

	3. Daftar data perusahaan bidang jasa konstruksi dan dokumentasi foto 4. Catatan hasil analisis kepatuhan
<u>Uraian Kegiatan yag dilaksanakan:</u>	
Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang dilandasi	**Tahapan Kegiatan 1: Mengkoordinasikan regulasi dan dasar hukum terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan** Dalam tahapan mengkoordinasikan regulasi dan dasar hukum terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, saya berupaya menanamkan nilai **Berorientasi Pelayanan** dengan menghimpun regulasi yang benar-benar relevan dan bermanfaat untuk mendukung perlindungan pekerja. Saya memastikan regulasi yang dikaji berasal dari sumber resmi serta dapat dipertanggungjawabkan (**Akuntabel)**. Proses pengkajian regulasi ini juga menjadi sarana bagi saya untuk meningkatkan kapasitas diri **(Kompeten**). Selain itu, saya berusaha mengikuti perkembangan regulasi terbaru dan menyesuaikannya dengan kebutuhan lapangan **(Adaptif)**. Keseluruhan proses ini dilaksanakan dengan melibatkan atasan, rekan kerja, dan mitra BPJS Ketenagakerjaan agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan sesuai dengan tujuan organisasi **(Kolaboratif).** **Tahapan Kegiatan 2 : Mengumpulkan file regulasi dan dasar hukum terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan** Dalam melaksanakan tahapan mengumpulkan file regulasi dan dasar hukum terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, saya memastikan setiap file regulasi yang dikumpulkan berasal dari sumber resmi **(Akuntabel).** Kegiatan ini juga

	menuntut ketelitian, pemahaman terhadap substansi hukum, serta keterampilan dalam mengelola dokumen **(Kompeten).** Selain itu, saya berusaha memperbarui file regulasi sesuai perubahan peraturan terbaru **(Adaptif).** **Tahapan Kegiatan 3 : Mecari informasi mengenai data perusahaan bidang jasa kostruksi di Kabupaten Kerinci** Dalam tahapan mencari ini, saya memeriksa data yang diperoleh dan di mengklasifikasikan data yang berhubungan dengan bidang jasa konstruksi **(Akuntabel).** Dalam proses pencarian informasi, saya menjaga komunikasi yang baik dengan senior di Bidang Koperasi danUMKM dengan sikap sopan dan terbuka **(Harmonis).** Saya juga melibatkan atasan dan pihak terkait agar hasil pencarian informasi lebih valid dan sesuai kebutuhan analisis kepatuhan perusahaan terhadap program BPJS Ketenagakerjaan **(Kolaboratif).** **Tahapan Kegiatan 4 : Berkonsultasi dengan atasan Mengenai analisis tingkat kepatuhan perusahaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan** Dalam tahapan menganalisis tingkat kepatuhan perusahaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan, saya menggunakan data yang valid, melakukan analisis secara objektif, serta menyajikan hasil secara transparan **(Akuntabel).** Kegiatan ini juga menuntut kemampuan membaca regulasi, memahami data, dan mengolah informasi menjadi laporan analisis **(Kompeten)**

Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/evidence	Teknik aktualisasi yang dipergunakan adalah konsultasi 1. Mengkoordinasikan dasar hukum dan kegiatan FGD terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  2. Mengumpulkan file regulasi dan dasar hukum terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dokumen Aturan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan https://short-url.org/1c6NE

	3. Meminta data perusahaan bidang jasa kostruksi di Kabupaten Kerinci  Data LPSE pekerjaan Proyek Kabupaten Kerinci https://short-url.org/1c6Sk

	4. Berkonsultasi dengan atasan Mengenai analisis tingkat kepatuhan perusahaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan **Analisis Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi Tahun 2025** Pada tahun 2025, sektor jasa konstruksi di Kabupaten Kerinci menunjukkan aktivitas yang cukup tinggi dengan banyaknya proyek fisik yang dilaksanakan oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, dari 13 OPD yang memiliki proyek fisik, hanya 1 OPD yang kontraktornya melaporkan tenaga kerja konstruksi ke Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pelaporan dan kepesertaan tenaga kerja konstruksi dalam program BPJS Ketenagakerjaan masih sangat rendah. Padahal, pekerja konstruksi termasuk dalam kategori pekerjaan dengan risiko tinggi sehingga membutuhkan perlindungan sosial melalui program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Rendahnya kepatuhan ini disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran kontraktor terhadap kewajiban pelaporan tenaga kerja, serta lemahnya koordinasi antara instansi pelaksana proyek dengan instansi ketenagakerjaan. Ke depan, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi dan pengawasan yang di dasarkan dari Surat Edaran Bupati mengenai BPJS Ketenagakerjaan Jasa Konstruksi agar setiap kontraktor proyek fisik mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini penting untuk memastikan seluruh pekerja konstruksi di Kabupaten Kerinci terlindungi dan bekerja dalam kondisi yang aman serta sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.
Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan	Dalam kegiatan mengidentifikasi dasar hukum dan data kepatuhan perusahaan konstruksi, saya menghimpun berbagai regulasi terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta data perusahaan jasa konstruksi dari Bidang Koperasi dan UMKM yang berasal dari OPD saya. Regulasi dan data

	yang telah dikumpulkan kemudian saya diskusikan bersama atasan dan senior untuk memastikan keabsahan, relevansi, serta kelengkapannya. Dari hasil koordinasi tersebut, saya memperoleh arahan dan masukan yang memperkuat data serta dasar hukum yang akan digunakan. Produk kegiatan berupa daftar regulasi resmi dan kumpulan data perusahaan jasa konstruksi dalam file drive agar dapat dijadikan landasan dalam analisis kepatuhan perusahaan terhadap program BPJS Ketenagakerjaan. Kumpulan regulasi pada google drive tersebut dapat membantu saya dengan mudah untuk di akses di manapun. Dalam mencari data melalui koordinasi dengan senior di Bidang Koperasi dan UMKM, di Kabupaten Kerinci data yang diperoleh untuk Perusahaan di sektor konstruksi merupakan perusahaan dengan klasifikasi Kecil dan Menengah. Lalu data yang telah di dapatkan saya klasifikasikan hanya untuk yang bergerak di kegiatan konstruksi. Untuk analisis kepatuhan saya berkonsultasi dengan Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan di dapatkan kalau untuk kegiatan proyek konstruksi untuk 13 OPD di Kabupaten Kerinci hanya Dinas Kesehatan yang Kontrakornya melaporkan pekerjanya pada Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci.
Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi,misi dan tugas organisasi	Kegiatan mengidentifikasi dasar hukum dan data kepatuhan perusahaan konstruksi bersama atasan/senior bermanfaat dalam memperkuat pencapaian **visi Kabupaten Kerinci "Mewujudkan Kerinci yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera"**. Melalui kegiatan ini, instansi memiliki dasar regulasi yang jelas dan data yang valid sebagai pijakan

	dalam meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap program BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut mendukung **Misi 1**, yaitu menciptakan birokrasi yang berkualitas, pelayanan publik yang adaptif, dan supremasi hukum, karena proses kerja dijalankan sesuai aturan yang sahih. Selain itu, kegiatan ini juga selaras dengan **Misi 3**, yaitu meningkatkan kualitas SDM dan ketahanan sosial budaya, sebab kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan akan melindungi pekerja konstruksi dan meningkatkan kesejahteraannya. Dari sisi tugas organisasi, kegiatan ini membantu Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dengan tujuan membangun hubungan industrial yang tertib, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan pekerja.
Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS	**Berorientasi Pelayanan** Satuan Kerja: koordinasi hanya sebatas formalitas tanpa fokus pada kebutuhan perlindungan pekerja. Masyarakat: pekerja konstruksi tidak mendapatkan jaminan sosial yang memadai karena lemahnya penerapan aturan. **Akuntabel** Satuan Kerja: keputusan tidak dapat dipertanggung jawabkan karena dasar hukum yang dipakai tidak jelas. Masyarakat: masyarakat meragukan integritas pemerintah dalam melindungi tenaga kerja. **Kompeten** Satuan Kerja: pegawai dinilai tidak profesional karena tidak memahami regulasi yang benar. Masyarakat: pelayanan publik tidak berkualitas, pekerja tidak merasakan manfaat nyata dari program jaminan sosial.

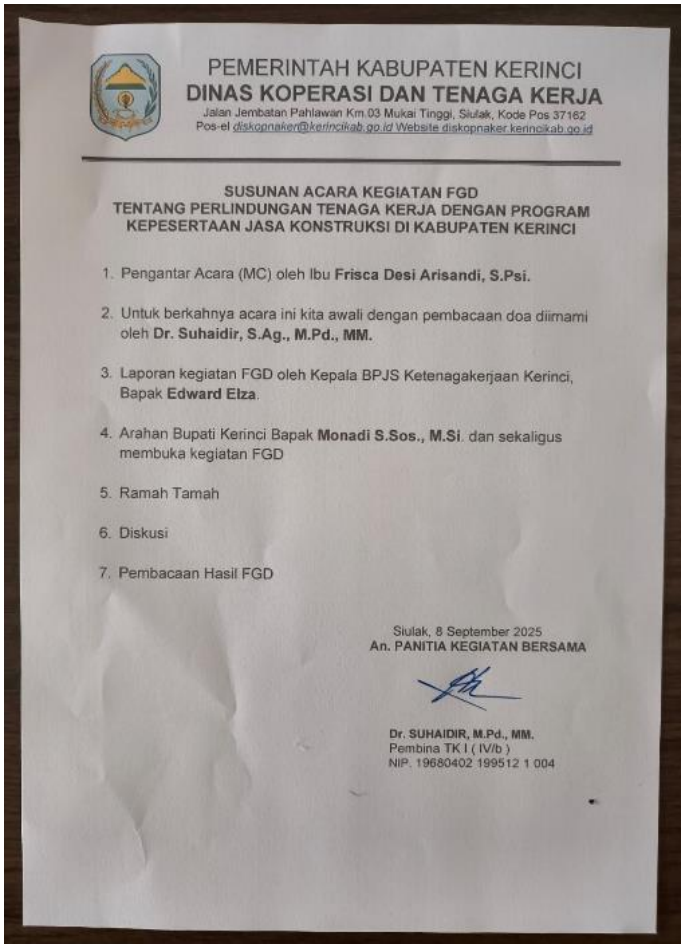
	Harmonis Satuan Kerja: hubungan kerja dengan atasan dan mitra menjadi renggang akibat kurangnya komunikasi. Masyarakat: kepercayaan masyarakat menurun karena pelayanan dianggap tidak ramah dan tidak peduli. **Loyal** Satuan Kerja: kegiatan tidak sejalan dengan kebijakan organisasi dan misi daerah. Masyarakat: masyarakat menilai pemerintah tidak serius mendukung perlindungan pekerja konstruksi. **Adaptif** Satuan Kerja: instansi gagal mengikuti perkembangan aturan terbaru sehingga tertinggal dalam pelayanan. Masyarakat: pekerja tidak memperoleh hak sesuai regulasi terkini. **Kolaboratif** Satuan Kerja: koordinasi antarinstansi lemah, hasil FGD tidak komprehensif. Masyarakat: solusi yang diberikan tidak menyeluruh, pekerja konstruksi tetap rentan tidak terlindungi.

Lampiran 2. Lampiran Mingguan Minggu Ke-2

Judul Kegiatan No. 3	Mengikuti kegiatan Forum Group Discussion (FGD) bersama BPJS Ketenagakerjaan dan SKPD Kabupaten Kerinci terkait Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi.
Tanggal pelaksanaan kegiatan	8 September - 12 September 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan / Evidence	3. Catatan susunan agenda FGD 4. Dokumentasi Screenshot Undangan 5. Foto Dokumentasi foto kegiatan 6. Dokumen Notulen dan rekomendasi
<u>Uraian Kegiatan yag dilaksanakan:</u>	
Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang dilandasi	**Tahapan Kegiatan 1 : Menyusun agenda FGD dengan berkoordinasi dengan atasan** Dalam tahapan menyusun agenda Forum Group Discussion (FGD), saya berkoordinasi secara langsung dengan atasan untuk memastikan susunan agenda sesuai dengan kebutuhan organisasi dan arahan protokoler. Proses ini saya lakukan dengan menyiapkan draft awal agenda berdasarkan arahan dari atasan, kemudian mendiskusikannya bersama atasan agar agenda yang ditetapkan terstruktur, realistis, dan mencakup isu-isu utama mengenai kepatuhan perusahaan jasa konstruksi terhadap BPJS Ketenagakerjaan dengan tujuan akhir meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Kerinci **(Berorientasi Pelayanan).** Proses ini saya lakukan dengan menjaga komunikasi yang baik dan menghargai arahan pimpinan dan BPJS TK saat berdiskusi (**Harmonis**). Saya juga melibatkan atasan dalam proses penyusunan

	untuk memperoleh masukan dan penguatan sehingga agenda FGD dapat terlaksana dengan baik (**Kolaboratif**) **Tahapan Kegiatan 2 : Membuat draft Undangan FGD dan Mengirimkan ke OPD terkait melalui Srikandi** Pada tahapan ini, saya menyusun draft undangan Forum Group Discussion (FGD) dengan memperhatikan tata naskah dinas yang berlaku. Draft undangan tersebut memuat waktu, tempat, agenda, serta peserta FGD yang telah ditentukan sebelumnya bersama atasan. Setelah mendapatkan persetujuan, undangan resmi kemudian saya kirimkan kepada OPD terkait menggunakan aplikasi **Srikandi,** sebagai media persuratan elektronik resmi pemerintah **(Berorientasi Pelayanan)**. Memastikan undangan disusun tepat waktu dan jelas sehingga memudahkan peserta memahami agenda FGD **(Akuntabel)** dan penyusunan undangan yang sesuai tata naskah dinas **(Kompeten).** Selain itu, saya menjaga komunikasi yang baik dengan agar membatu mengirimkan undangan melalui grup WA (**Harmonis**) serta melibatkan berbagai pihak dalam proses penyampaian undangan agar kegiatan FGD dapat berjalan lancar (**Kolaboratif**). **Tahapan Kegiatan 3 : Mengikuti kegiatan FGD (Forum Group Discussion)** Sebagai peserta dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) bersama BPJS Ketenagakerjaan dan SKPD Kabupaten Kerinci terkait kepesertaan Jaminan Sosial

	Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi, saya hadir tepat waktu dan mengikuti jalannya diskusi untuk mendapatkan masukan mengenai peningkatan kepatuhan perusahaan konstruksi (**Berorientasi Pelayanan**). Pada kegiatan FGD yang seharusnya acara dibuka oleh Bapak Bupati Kerinci namun karena beliau ada kegiatan lain pembukaan dilanjutkan dibuka oleh Assisten Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci maka dari itu kami menyesuaikan susunan acara (**Adaptif**), menjaga suasana musyawarah yang baik dan menghargai pendapat peserta lain (**Harmonis**), serta mengedepankan kebijakan dan tujuan kesejahteraan dalam pelaksanaan FGD (**Loyal**). Saya juga aktif membangun kerja sama dengan peserta lintas OPD agar hasil diskusi lebih komprehensif dan bermanfaat bagi organisasi maupun masyarakat (**Kolaboratif**). **Tahapan Kegiatan 4 : Mengkoordinasikan catatan rekomendasi hasil diskusi bersama dengan BPJS TK** Dalam tahapan membuat catatan rekomendasi hasil diskusi bersama BPJS Ketenagakerjaan, saya menyusun dan mencatat hasil FGD yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat **(Berorientasi Pelayanan)**. Saya memastikan seluruh hasil pembahasan yang telah disepakati terdokumentasi dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (**Akuntabel**). Saya juga menunjukkan sikap dengan menyetujui dan menindaklanjuti hasil kesepakatan bersama peserta FGD **(Loyal)**. Selain itu, saya berkoordinasi dengan BPJS TK untuk menyusun

	catatan hasil sesuai dengan isi kesepakatan dan sistematis sehingga mudah dipahami **(Kompeten).**
Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/evidence	Teknik aktualisasi yang dipergunakan adalah observasi langsung jalannya FGD dan pencatatan sistematis setiap poin pembahasan yang penting. Saya juga berkoordinasi dengan atasan dan peserta FGD lain untuk memastikan kesamaan pemahaman atas hasil diskusi. Selanjutnya, saya merangkum dan menyusun catatan hasil kesepakatan sesuai format yang berlaku dengan memanfaatkan aplikasi pengolah dokumen agar terdokumentasi dengan rapi. 1. Mengetik agenda FGD berkoordinasi dengan atasan 

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
Jalan Jembatan Pahlawan Km.03 Mukai Tinggi, Siulak, Kode Pos 37162
Pos-el diskopnaker@kerincikab.go.id Website diskopnaker.kerincikab.go.id

SUSUNAN ACARA KEGIATAN FGD
TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DENGAN PROGRAM KEPESERTAAN JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN KERINCI

1. Pengantar Acara (MC) oleh Ibu **Frisca Desi Arisandi, S.Psi.**
2. Untuk berkahnya acara ini kita awali dengan pembacaan doa diimami oleh **Dr. Suhaidir, S.Ag., M.Pd., MM.**
3. Laporan kegiatan FGD oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kerinci, Bapak **Edward Elza**.
4. Arahan Bupati Kerinci Bapak **Monadi S.Sos., M.Si**. dan sekaligus membuka kegiatan FGD
5. Ramah Tamah
6. Diskusi
7. Pembacaan Hasil FGD

Siulak, 8 September 2025
An. PANITIA KEGIATAN BERSAMA

Dr. SUHAIDIR, M.Pd., MM.
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19680402 199512 1 004

2. Membuat draft Undangan FGD dan Mengirimkan ke OPD terkait melalui Srikandi

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
SEKRETARIAT DAERAH
Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Siulak Kode Pos. 37162
Pos-el : sekda@kerincikab.go.id Sekda kerinci@Yahoo.com

Siulak, 8 September 2025

Nomor : B-000-4/BID.NAKER-DISKOPNAKER/IX/2025
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan Focus Group Discussion (FGD) Terkait Kepesertaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Kerinci

Kepada Yth :
1. Sdr. Kepala OPD Kab. Kerinci. (Nama – nama terlampir)
2. Kabag Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Kerinci. (Nama – nama terlampir)

di –
Kerinci

Dasar : 1. Surat Permohonan BPJS Keteagakerjaan Nomor B/1141/062025 tentang Permohonan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait Kepesertaan Jasa Konsrtuksi di Kabupaten Kerinci.
2. Disposisi Bupati Kerinci, pada Surat BPJS Ketenagakerjaan tentang Focus Group Discussion (FGD).

Dalam rangka optimalisasi perlindungan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bidang Konstruksi pada pekerja dalam Wilayah Kabupaten Kerinci. Badan Layanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kerinci akan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD), diharapkan kepada Saudara untuk dapat hadir pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 9 September 2025
Waktu : 09.00 Wib s.d selesai
Tempat : Ruang Utama Kantor Bupati Kerinci

Demikian Undangan ini Kami sampaikan, karena pentingnya acara ini di harapkan kehadiran Saudara tepat waktu dan tidak di wakilkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH

Zainal Efendi, SP, M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 196702021995031005

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Bupati Kerinci di Siulak (Sebagai Laporan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
Nomor : B-000-4/BID.NAKER-DISKOPNAKER/IX/2025

DAFTAR PESERTA UNDANGAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

1. Bapak Bupati Kerinci / Wakil Bupati / Sekretaris Daerah
2. Inspektur Kabupaten Kerinci
3. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
4. Kepala Dinas Kesehatan
5. Kepala Dinas Pendidikan
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
11. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
12. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah

SEKRETARIS DAERAH

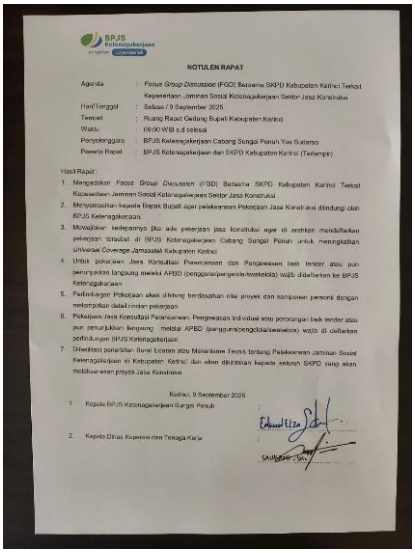
Zainal Efendi, SP, M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 196702021995031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Mengikuti kegiatan FGD (Forum Group Discussion)



4. Membuat catatan rekomendasi hasil diskusi bersama dengan BPJS TK



BPJS Ketenagakerjaan

NOTULEN RAPAT

Agenda : Focus Group Discussion (FGD) Bersama SKPD Kabupaten Kerinci Tentat Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi

Hari/Tanggal : Selasa / 9 September 2025

Tempat : Ruang Rapat Gedung Bupati Kabupaten Kerinci

Waktu : 09:00 WIB s.d Selesai

Penyelenggara : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sungai Penuh Yos Sutomo

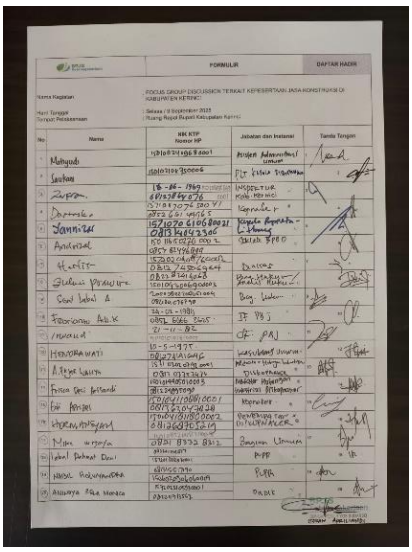
Peserta Rapat : BPJS Ketenagakerjaan dan SKPD Kabupaten Kerinci (Terlampir)

Hasil Rapat :

1. Mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Bersama SKPD Kabupaten Kerinci Tentat Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi .
2. Menyampaikan kepada Bapak Bupati agar pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.
3. Menyajikan kedepannya jika ada pekerjaan jasa konstruksi agar di arahkan mendaftarkan pekerjaan tersebut di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sungai Penuh untuk meningkatkan Universal Coverage Jamsostek Kabupaten Kerinci
4. Untuk pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan baik tender atau pun penunjukkan langsung melalui APBD (penggunaan/pengelola/kewilayahan) wajib didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan
5. Pelaksanaan Pekerjaan akan dinilai berdasarkan nilai proyek dan komponen personil dengan melampirkan data/ rincian pekerjaan
6. Pekerjaan Jasa Konsultasi Perancangan, Pengawasan individual atau perorangan baik tender atau pun penunjukkan langsung melalui APBD (penggunaan/pengelola/kewilayahan) wajib di daftarkan pertindungan BPJS Ketenagakerjaan
7. Dilarikan penerbitan Surat Edaran atau Memorandum Terima tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kerinci dan akan disimpan kepada seluruh SKPD yang akan melaksanakan proyek Jasa Konstruksi

Kerinci, 9 September 2025

1. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sungai Penuh
2. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja



FORMULIR — DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan : FOCUS GROUP DISCUSSION TENTANG KEPESERTAAN JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN KERINCI

Hari/Tanggal : Selasa / 9 September 2025

Tempat Pelaksanaan : Ruang Rapat Bupati Kabupaten Kerinci

No	Nama	NIK KTP / Nomor HP	Jabatan dan Instansi	Tanda Tangan
1	Mahyudi		Asisten Administrasi Umum	
2	Saufan		Plt. Kepala Disperindag	
3	Zuprizal	16-06-1969	INSPEKTUR	
4	Darmaka		Kepala Bappeda	
5	Jamsostek		Kepala Kantor Cabang	
6	Apriyadi		Bappeda	
7	Hendri		Bappeda	
8	Sukrizi Yoswitra		Kepala Bidang	
9	Dewi Sabrini A		Bag. Sekber	
10	Fabriansyah Adi K	14-05-1981	IT PBJ	
11	[illegible]	21-11-82	Ofc. PAN	
12	HENDRAWATI	05-5-1975	Kasubbag Umum	
13	A. Fajar Lauza		Kasubbag Umum	
14	Firsa Dwi Fatmadi		Bendahara Pengeluaran	
15	Eki Apriadi		Manajer	
16	Hendra Mulyadi		Pengelola Data Elektronik	
17	Nyan wirama		Bendahara Umum	
18	Iqbal Rahmat Dani		PPK	
19	HENDI Pratama		PPTK	
20	Asmaya Ade Meida		PPTK	

Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan	Saya memulai rangkaian kegiatan dengan menyiapkan rancangan awal agenda Forum Group Discussion (FGD) berdasarkan hasil identifikasi dan analisis sebelumnya. Rancangan ini saya koordinasikan dengan atasan untuk memastikan isi agenda sesuai kebutuhan organisasi dan arahan pimpinan, sehingga tersusun agenda FGD yang terstruktur dan sesuai arahan sebagai pelaksanaan. Setelah agenda tersusun, saya mengerik draft undangan FGD dan Nota Dinas yang memuat waktu, tempat, agenda, serta peserta yang telah ditentukan. Draft undangan ini kemudian saya mintakan persetujuan atasan sebelum dikirimkan kepada OPD terkait melalui aplikasi Srikandi akun Bidang Ketenagakerjaan. Selanjutnya saya mengikuti kegiatan FGD yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bersama SKPD Kabupaten Kerinci di Ruang Aula Kantor Bupati. Saya hadir tepat waktu, mendengarkan pemaparan, mencatat poin-poin penting, serta menyampaikan masukan yang relevan. Dengan menjaga komunikasi yang baik dan profesionalisme selama forum, diperoleh catatan hasil FGD yang memuat kesepakatan dan rekomendasi mengenai peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi. Tahap akhir, saya menyusun dan merangkum pembahasan penting hasil FGD. Catatan rekomendasi ini saya diskusikan

	dengan rekan dari BPJS TK dan memfoto daftar hadir peserta FGD.
Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi,misi dan tugas organisasi	Kegiatan penyusunan agenda FGD, pembuatan undangan, pelaksanaan FGD hingga penyusunan rekomendasi hasil diskusi bersama BPJS Ketenagakerjaan dan SKPD Kabupaten Kerinci mendukung langsung pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja. Melalui rangkaian kegiatan ini, organisasi berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan adaptif sesuai Misi 1 (menciptakan birokrasi yang berkualitas dan pelayanan publik adaptif serta supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan). Selain itu, kegiatan ini juga mendukung Misi 3 (meningkatkan kualitas SDM dan ketahanan sosial budaya) karena bertujuan meningkatkan kepatuhan perusahaan sektor jasa konstruksi terhadap program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang pada akhirnya melindungi pekerja dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Dengan demikian, rangkaian kegiatan ini tidak hanya memenuhi tugas teknis dinas, tetapi juga memberi kontribusi nyata pada pencapaian tujuan strategis organisasi dan peningkatan citra pelayanan publik di Kabupaten Kerinci.
Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasitidak berdasarkan NDS	**Berorientasi Pelayanan** Satuan Kerja: kegiatan FGD hanya menjadi formalitas tanpa fokus pada peningkatan kepatuhan perusahaan dan perlindungan pekerja.

	Masyarakat: pekerja konstruksi tidak mendapatkan informasi dan jaminan sosial yang memadai karena lemahnya penerapan aturan. **Akuntabel** Satuan Kerja: hasil identifikasi, agenda FGD, dan catatan rekomendasi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dasar hukum yang tidak jelas. Masyarakat: masyarakat meragukan integritas pemerintah dalam mengawasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. **Kompeten** Satuan Kerja: pegawai dinilai tidak profesional karena tidak menguasai regulasi yang berlaku. Masyarakat: pelayanan publik tidak berkualitas, pekerja tidak merasakan manfaat nyata dari program jaminan sosial. **Harmonis** Satuan Kerja: hubungan kerja dengan atasan dan OPD lain menjadi renggang akibat kurangnya komunikasi dan koordnasi. Masyarakat: kepercayaan masyarakat menurun karena pelayanan dianggap tidak ramah dan tidak peduli. **Loyal** Satuan Kerja: kegiatan yang dilaksanakan tidak sejalan dengan kebijakan organisasi dan misi daerah. Masyarakat: masyarakat menilai pemerintah tidak serius mendukung perlindungan pekerja konstruksi. **Adaptif** Satuan Kerja: instansi gagal mengikuti perkembangan regulasi terbaru sehingga tertinggal dalam pelayanan.

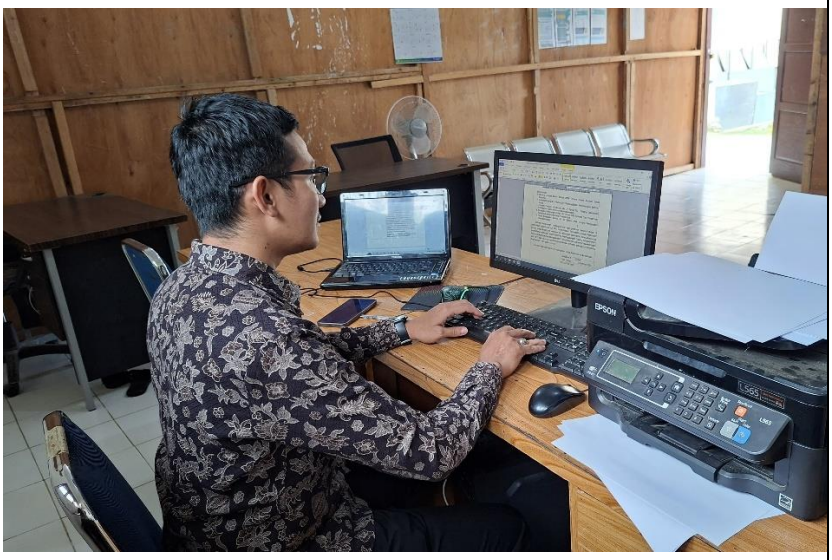
	Masyarakat: pekerja tidak memperoleh hak sesuai ketentuan terkini. **Kolaboratif** Satuan Kerja: koordinasi antarinstansi lemah sehingga hasil FGD tidak komprehensif. Masyarakat: solusi yang diberikan tidak menyeluruh, pekerja konstruksi tetap rentan tidak terlindungi.

Lampiran 3. Lampiran Mingguan Minggu Ke-3

Judul Kegiatan No. 4	Membantu mempersiapkan draft Surat Edaran kepatuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bidang jasa konstruksi
Tanggal pelaksanaan kegiatan	15 September - 19 September 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan / Evidence	1. Dokumentasi Foto Kegiatan Penyusunan Draft Surat Edaran 2. Dokumentasi Draft Surat Edaran 3. Surat Edaran yang Telah ditandatangani
<u>Uraian Kegiatan yag dilaksanakan:</u>	
Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang dilandasi	**Tahapan Kegiatan 1 : Mengikuti kegiatan Penyusunan Draft Surat Edaran di OPD** Dalam tahapan **mengikuti kegiatan penyusunan Draft Surat Edaran di OPD**, saya hadir dan berperan aktif dalam penyusunan bersama atasan dan senior. Surat Edaran yang disusun bertujuan melindungi pekerja jasa konstruksi dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap program BPJS Ketenagakerjaan. (**Berorientasi Pelayanan**). Saya menyusun dan membantu pengetikan Draft Surat Edaran sesuai ketentuan yang berlaku sebagai implementasi nilai, yang menuntut ketelitian, pemahaman regulasi, dan keterampilan teknis agar isi dokumen akurat dan sesuai arahan pimpinan. Saya juga memastikan semua masukan dan perubahan tercatat agar tersusun draft yang sesuai dengan tata naskah (**Kompeten**). Selama proses penyusunan, saya menjaga komunikasi yang baik, menerima masukan, serta menghargai pendapat atasan dan rekan kerja sebagai wujud nilai

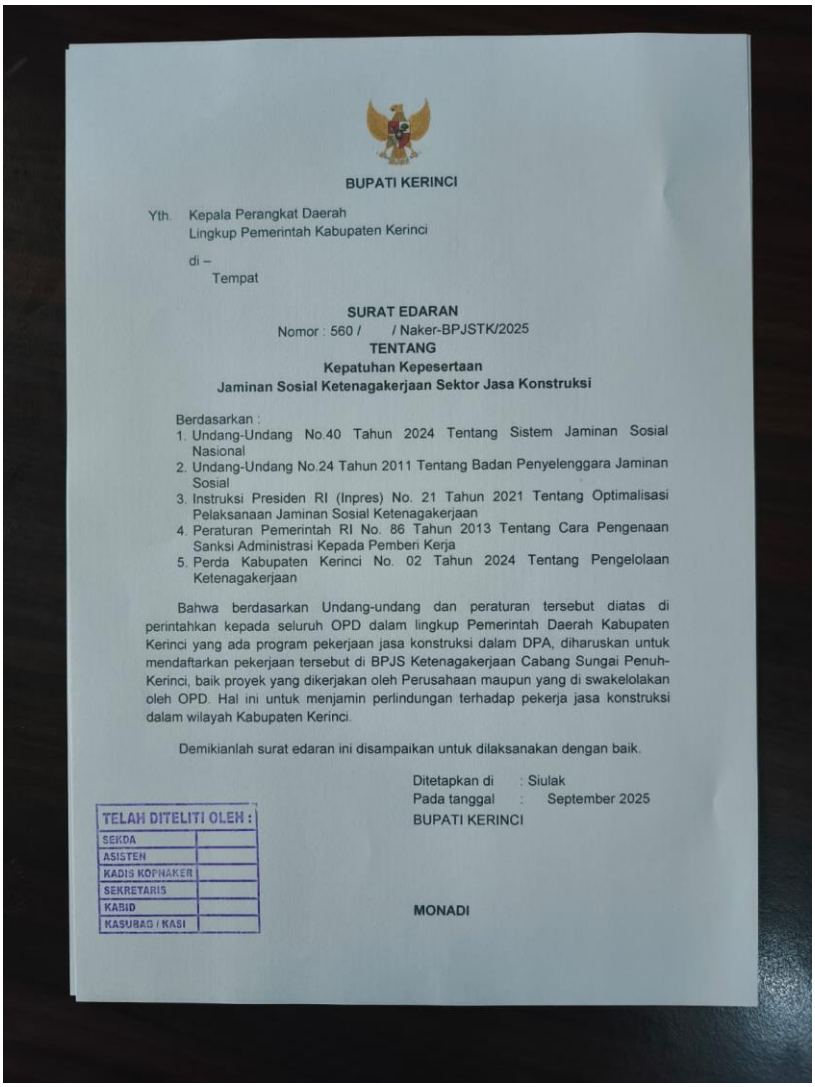
	(**Harmonis**). Saya juga melibatkan atasan, senior, dan OPD terkait sehingga penyusunan Draft Surat Edaran berjalan sesuai kebutuhan organisasi, yang menunjukkan nilai (**Kolaboratif**). Dengan cara ini, hasil akhir berupa Draft Surat Edaran yang siap diverifikasi dan ditandatangani dapat mendukung kebijakan pimpinan serta menjadi dasar hukum yang jelas bagi perusahaan jasa konstruksi di Kabupaten Kerinci. **Tahapan Kegiatan 2 : Membantu pengetikan Draft Surat Edaran** Dalam tahapan **ini**, saya menindaklanjuti hasil pembahasan dan arahan pimpinan dengan mengetik isi Surat Edaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini saya lakukan sebagai wujud nilai (**Kompeten**), karena menuntut ketelitian, pemahaman tata naskah dinas, dan kemampuan teknis agar isi Surat Edaran tersusun rapi serta sesuai regulasi. Dalam proses pengetikan, saya menjaga sikap menghargai arahan dan masukan pimpinan sebagai wujud nilai (**Harmonis**), serta membangun kerjasama yang baik dengan atasan dan rekan kerja sehingga penyusunan Draft Surat Edaran dapat selesai tepat waktu yang menunjukkan nilai (**Kolaboratif**). Melalui keterlibatan aktif ini, saya menunjukkan dukungan penuh terhadap kebijakan pimpinan sebagai implementasi nilai (**Loyal**), sekaligus memastikan produk kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan jasa konstruksi di Kabupaten Kerinci.

	Tahapan Kegiatan 3 : Mendampingi dan membantu Kepala Bidang untuk verifikasi dan memonitoring Tanda Tangan Surat Edaran di Aplikasi Srikandi. Dalam tahapan mendampingi dan membantu Kepala Bidang untuk verifikasi serta monitoring tanda tangan Surat Edaran di Aplikasi Srikandi**,** saya memastikan setiap proses administrasi berjalan sesuai ketentuan (**Akuntabel**). Saya menyesuaikan diri dengan mekanisme baru berbasis teknologi agar proses verifikasi dan penandatanganan lancar di Aplikasi Srikandi (**Adaptif**). Dalam mendampingi Kepala Bidang saya menjaga komunikasi yang baik dan menghargai arahan pimpinan, saya juga memberikan update monitoring dan menyampaikan kepada Kepala Bidang dengan sopan sampai mana proses di Srikandi (**Harmonis**) serta membangun kerjasama dengan pimpinan dan pihak terkait agar Surat Edaran dapat diterbitkan tepat waktu (**Kolaboratif**). Keterlibatan penuh ini juga memperlihatkan dukungan pada kebijakan pimpinan sehingga produk kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat dan tersampaikan secara resmi kepada pihak-pihak terkait (**Loyal**).
Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/evidence	Saya menerapkan teknik aktualisasi berupa koordinasi dan konsultasi dengan atasan terkait untuk memastikan substansi Surat Edaran sesuai ketentuan hukum dan kebijakan pemerintah daerah. Saya juga berpartisipasi aktif dalam rapat dan diskusi penyusunan draft, menerima masukan, serta membantu pengetikan naskah sesuai format tata naskah dinas. Selain itu, saya mendampingi proses verifikasi dan tanda

	tangan di Aplikasi Srikandi agar draft yang disusun benar-benar menjadi dokumen resmi berbasis digital yang siap diterbitkan. 1. Dokumentasi Foto Kegiatan Penyusunan Draft Surat Edaran  

2. Dokumentasi Draft Surat Edaran



BUPATI KERINCI

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci

di –
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 560 / / Naker-BPJSTK/2025
TENTANG
Kepatuhan Kepesertaan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi

Berdasarkan :
1. Undang-Undang No.40 Tahun 2024 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
2. Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
3. Instruksi Presiden RI (Inpres) No. 21 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 86 Tahun 2013 Tentang Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja
5. Perda Kabupaten Kerinci No. 02 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Ketenagakerjaan

Bahwa berdasarkan Undang-undang dan peraturan tersebut diatas di perintahkan kepada seluruh OPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci yang ada program pekerjaan jasa konstruksi dalam DPA, diharuskan untuk mendaftarkan pekerjaan tersebut di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sungai Penuh-Kerinci, baik proyek yang dikerjakan oleh Perusahaan maupun yang di swakelolakan oleh OPD. Hal ini untuk menjamin perlindungan terhadap pekerja jasa konstruksi dalam wilayah Kabupaten Kerinci.

Demikianlah surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan baik.

Ditetapkan di : Siulak
Pada tanggal : September 2025
BUPATI KERINCI

MONADI

TELAH DITELITI OLEH :	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS KOPNAKER	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBAG / KASI	

	3. Surat Edaran yang Telah ditandatangani **BUPATI KERINCI** Yth. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci di – Tempat **SURAT EDARAN** Nomor : B-100.3.4-4/BID.NAKER-DISKOPNAKER/IX/2025 **TENTANG** **Kepatuhan Kepesertaan** **Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi** Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 3. Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja 5. Perda Kabupaten Kerinci Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Ketenagakerjaan Bahwa berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan tersebut diatas di perintahkan kepada seluruh OPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci yang ada program pekerjaan jasa konstruksi dalam DPA, wajib untuk mendaftarkan pekerjaan jasa konstruksi tersebut pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sungai Penuh-Kerinci, baik proyek yang dikerjakan oleh Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi maupun yang di swakelolakan oleh OPD. Hal ini untuk menjamin perlindungan terhadap pekerja jasa konstruksi dalam wilayah Kabupaten Kerinci. Demikianlah surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan baik. Ditetapkan di : Siulak Pada tanggal : 17 September 2025 **BUPATI KERINCI** **MONADI** Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Deskripsi proses dan kualitas	Kegiatan membantu mempersiapkan draft Surat Edaran kepatuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bidang jasa konstruksi dimulai dengan proses koordinasi bersama senior,

produk kegiatan	Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja untuk menyepakati substansi dan ruang lingkup materi. Saya diarahkan oleh Kepala Bidang untuk belajar membuat draft Surat Edaran dan Nota Dinas berdasarkan arahan dan pendampingan dari beliau. Saya mencatat masukan, serta melakukan penyesuaian isi berdasarkan arahan senior dan pimpinan terkait dasar dan Tata Naskah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya saya meminta petunjuk dan masukan pada senior dan atasan mengenai draft Surat Edaran apakah sesuai format tata naskah dinas, memeriksa kembali penulisan dan dasar hukum yang digunakan, serta memastikan bahasa yang dipakai jelas, mudah dipahami. Menerima arahan dan masukan mengenai proses pengiriman Nota Dinas dan Surat Edaran melalui aplikasi Srikandi. Kegiatan ini juga mencakup pendampingan pada tahap verifikasi dan tanda tangan di Aplikasi Srikandi untuk memastikan draft yang disusun benar-benar menjadi dokumen resmi yang telah di tandatangani oleh Bupati Kerici agar siap disampaikan kepada perusahaan jasa konstruksi dan stakeholder terkait. Melalui tahapan tersebut, kualitas produk yang dihasilkan berupa Draft Surat Edaran yang lengkap, sistematis, sesuai regulasi, , serta siap digunakan sebagai dasar hukum kepatuhan perusahaan jasa konstruksi dan OPD terhadap program BPJS Ketenagakerjaan. Produk ini juga memenuhi

	standar tata naskah dinas, mendapat persetujuan pimpinan, dan terdokumentasi baik di sistem elektronik pemerintahan sehingga lebih mudah dipantau dan disebarkan.
Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi,misi dan tugas organisasi	Dengan tersusunnya Surat Edaran yang jelas dan sesuai regulasi, pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendorong perusahaan jasa konstruksi melindungi pekerjanya melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan **visi "Mewujudkan Kerinci yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera"**, karena perlindungan tenaga kerja konstruksi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing daerah. Kegiatan ini juga mendukung **Misi 1** (menciptakan birokrasi yang berkualitas dan pelayanan publik adaptif serta supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan) melalui penyusunan kebijakan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, kegiatan ini mendukung **Misi 5** (pengembangan inovasi untuk kemandirian dan daya saing daerah) karena Surat Edaran menjadi instrumen inovatif yang memperkuat perlindungan tenaga kerja konstruksi. Bagi tugas organisasi, kegiatan ini membantu pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, khususnya fungsi pembinaan hubungan industrial dan pengawasan perlindungan pekerja. Surat Edaran yang dihasilkan menjadi pedoman yang memudahkan OPD dalam melaksanakan tugas pengendalian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dan masyarakat. Dengan demikian, manfaat kegiatan ini tidak hanya memperkuat

	regulasi dan tata kelola internal, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik dan reputasi organisasi.
Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasitida k berdasarkan NDS	**Berorientasi Pelayanan** Satuan Kerja: Draft Surat Edaran hanya menjadi dokumen formalitas tanpa fokus pada peningkatan kepatuhan perusahaan dan perlindungan pekerja. Masyarakat: Pekerja konstruksi tidak mendapatkan perlindungan dan informasi jaminan sosial yang memadai karena lemahnya penerapan aturan. **Akuntabel** Satuan Kerja: Isi dan dasar hukum Surat Edaran tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menurunkan kredibilitas instansi. Masyarakat: Masyarakat meragukan integritas pemerintah daerah dalam mengawasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. **Kompeten** Satuan Kerja: Pegawai dinilai tidak profesional karena tidak menguasai regulasi yang berlaku dalam penyusunan Surat Edaran. Masyarakat: Pelayanan publik menjadi tidak berkualitas, pekerja tidak merasakan manfaat nyata dari program jaminan sosial. **Harmonis** Satuan Kerja: Hubungan kerja dengan atasan dan OPD lain menjadi renggang akibat kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam proses penyusunan. Masyarakat: Kepercayaan masyarakat menurun karena pelayanan dianggap tidak ramah dan tidak peduli.

	Loyal Satuan Kerja: Kegiatan penyusunan Surat Edaran tidak sejalan dengan kebijakan organisasi dan misi daerah. Masyarakat: Masyarakat menilai pemerintah tidak serius mendukung perlindungan pekerja konstruksi. **Adaptif** Satuan Kerja: Instansi gagal mengikuti perkembangan regulasi terbaru sehingga tertinggal dalam pelayanan dan kebijakan. Masyarakat: Pekerja tidak memperoleh hak sesuai ketentuan terkini karena kebijakan tidak diperbarui. **Kolaboratif** Satuan Kerja: Koordinasi lintas instansi tidak optimal sehingga substansi Surat Edaran menjadi kurang menyeluruh. Masyarakat: Kebijakan yang dihasilkan belum terpadu sehingga perlindungan pekerja konstruksi masih lemah.

Lampiran 4. Lampiran Mingguan Minggu Ke-4

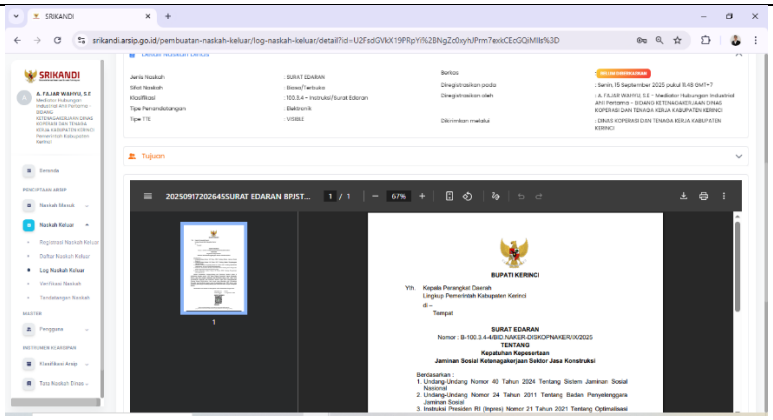
Judul Kegiatan No. 5	Penyampaian Surat Edaran & Kampanye Edukasi Publik “Proyek Aman, Pekerja Terlindungi
Tanggal pelaksanaan kegiatan	18 September - 26 September 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan / Evidence	4. Bukti Sceeshoot pengiriman dari aplikasi srikandi 5. Draft konsep konten 6. Desain materi kampanye edukatif 7. Tersedianya Konten yang sudah di Upload di media Sosial Instansi
<u>Uraian Kegiatan yag dilaksanakan:</u>	
Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang dilandasi	**Tahapan Kegiatan 1 : Penyampaian SE kepada stakeholder** Dalam tahapan penyampaian Surat Edaran (SE) kepada stakeholder, saya memastikan bahwa dokumen resmi yang telah ditandatangani dapat segera didistribusikan melalui aplikasi Srikandi dan media sosial resmi instansi. Kegiatan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan arahan yang jelas bagi perusahaan jasa konstruksi dalam melindungi pekerjanya melalui program BPJS Ketenagakerjaan **(Berorientasi Pelayanan).** Saya menindaklanjuti arahan pimpinan dengan teliti dan memastikan proses penyampaian berjalan sesuai ketentuan tata naskah dinas sehingga produk hukum yang dihasilkan tersampaikan secara tepat sasaran **(Kompeten).**

	Selama proses ini, saya menjaga komunikasi yang baik dengan atasan serta menghormati pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi SE **(Harmonis**). Saya juga membangun kerja sama dengan stakeholder terkait agar penyampaian SE tidak hanya sebatas administrasi, tetapi benar-benar dipahami dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan proyek konstruksi **(Kolaboratif).** Melalui keterlibatan penuh dalam penyampaian SE ini, saya menunjukkan dukungan penuh terhadap kebijakan pimpinan, sekaligus memastikan bahwa kebijakan perlindungan pekerja konstruksi dapat dijalankan dengan baik di Kabupaten Kerinci **(Loyal),**. **Tahapan Kegiatan 2 : Menyusun konsep konten kampanye kepatuhan** Dalam tahapan menyusun konsep konten kampanye kepatuhan, saya merancang pesan utama mengenai pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi. Konsep kampanye disusun dengan menekankan edukasi publik sehingga informasi dapat dipahami tidak hanya oleh perusahaan dan OPD terkait, tetapi juga masyarakat luas **(Berorientasi Pelayanan)**. Penyusunan konsep ini saya lakukan secara teliti, menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif agar pesan lebih mudah diterima oleh semua kalangan, serta sesuai arahan pimpinan dan regulasi yang berlaku **(Kompeten).** Selain itu, kegiatan ini juga memperlihatkan saya dalam mendukung kebijakan

	pimpinan dengan menghadirkan materi kampanye yang dapat memperkuat dasar hukum dan meningkatkan kepatuhan perusahaan jasa konstruksi **(Loyalitas).** Dalam penyusunannya, saya memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menyesuaikan format dan gaya bahasa konten agar sesuai dengan tren media digital yang saat ini banyak digunakan masyarakat. Hal ini merupakan wujud nilai, karena saya menyesuaikan metode komunikasi dengan kebutuhan zaman sehingga pesan kampanye dapat lebih mudah diterima oleh audiens yang beragam (Adaptif). **Tahapan Kegiatan 3 : Mendesain media kampanye** saya menuangkan konsep yang telah disusun ke dalam bentuk visual yang komunikatif dan menarik agar pesan mengenai kepatuhan perusahaan jasa konstruksi terhadap program BPJS Ketenagakerjaan dapat lebih mudah dipahami masyarakat. Media kampanye dirancang dengan memperhatikan aspek desain yang sederhana namun informatif, sehingga dapat menjangkau berbagai kalangan secara luas **(Berorientasi Pelayanan).** Proses desain ini saya lakukan dengan teliti, menyesuaikan isi materi dengan aturan dan arahan pimpinan, serta memastikan setiap elemen visual sesuai dengan pesan inti yang ingin disampaikan. Hal ini mencerminkan nilai **(Kompeten).** saya menyesuaikan desain dengan tren komunikasi digital, seperti penggunaan infografis, tipografi sederhana, dan visual yang relevan dengan media sosial.

	Hal ini membuat konten kampanye lebih efektif dalam menjangkau audiens yang beragam, terutama generasi muda yang lebih sering mengakses informasi melalui platform digital **(Adaptif)** **Tahapan Kegiatan 4 : Mempublikasi di media sosial resmi** Dalam tahapan publikasi media kampanye, saya melaksanakan penyebaran materi yang telah dirancang melalui kanal resmi instansi, baik menggunakan aplikasi Srikandi maupun media sosial, agar dapat menjangkau perusahaan jasa konstruksi, stakeholder, dan masyarakat luas. Publikasi ini bertujuan untuk menyampaikan pesan mengenai pentingnya kepatuhan perusahaan dalam melindungi pekerja konstruksi melalui program BPJS Ketenagakerjaan **(Berorientasi Pelayanan).** Saya memastikan bahwa proses publikasi dilakukan sesuai dengan prosedur dan arahan pimpinan, sehingga konten yang disebarkan bersifat resmi dan dapat dipertanggungjawabkan **(Akuntabel)**. Dalam pelaksanaannya, saya menyesuaikan format publikasi dengan karakteristik masing-masing media, baik dalam bentuk surat elektronik, unggahan media sosial, maupun dokumen resmi. **(Kompeten) (Adaptif).** Selama proses publikasi, saya menjalin komunikasi yang baik dengan atasan dan rekan kerja, serta menghargai setiap masukan yang diberikan untuk penyempurnaan isi maupun tampilan konten, yang mencerminkan nilai **(Harmonis).** Saya juga

	bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait agar publikasi dapat menjangkau audiens secara luas dan efektif **(Kolaboratif).** Melalui publikasi ini, saya menunjukkan dukungan penuh terhadap kebijakan pimpinan dengan mendiseminasikan pesan yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perusahaan jasa konstruksi terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan **(Loyal)**. Dengan demikian, publikasi media kampanye tidak hanya menjadi rutinitas administrasi, tetapi juga sarana strategis untuk memperkuat regulasi, melindungi tenaga kerja, serta mewujudkan visi daerah “Kerinci yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera”.
Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/evidence	Pada kegiatan ini saya melaksanakan serangkaian tahapan yang diawali dengan penyampaian Surat Edaran (SE) kepada perusahaan jasa konstruksi dan stakeholder. Publikasi dilakukan melalui kanal resmi instansi, baik aplikasi Srikandi maupun media sosial, sehingga dapat menjangkau perusahaan, stakeholder, maupun masyarakat secara lebih luas. Dengan rangkaian tahapan ini, kegiatan tidak hanya menghasilkan produk berupa SE dan konten kampanye, tetapi juga menjadi sarana edukasi publik yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perusahaan jasa konstruksi terhadap program BPJS Ketenagakerjaan. 1. Bukti Sceeshoot pengiriman dari aplikasi srikandi



2. Draft konsep konten

Draft Narasi Postingan Instagram

Perlindungan Jasa Konstruksi & Surat Edaran Bupati Kerinci

Latar Belakang
Pekerja konstruksi merupakan salah satu profesi dengan risiko kerja yang cukup tinggi. Demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan para pekerja, pemerintah mewajibkan setiap perusahaan atau kontraktor untuk mendaftarkan tenaga kerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan sektor Jasa Konstruksi.

Kewajiban ini didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya:
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Permenaker No. 5 Tahun 2021.
- Permenaker No. 44 Tahun 2015.

Perlindungan yang Diberikan
Program BPJS Ketenagakerjaan Jasa Konstruksi memberikan manfaat berupa:
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): termasuk perlindungan saat berangkat, bekerja hingga pulang kerja.
- Jaminan Kematian (JKM): berupa santunan kepada ahli waris pekerja.

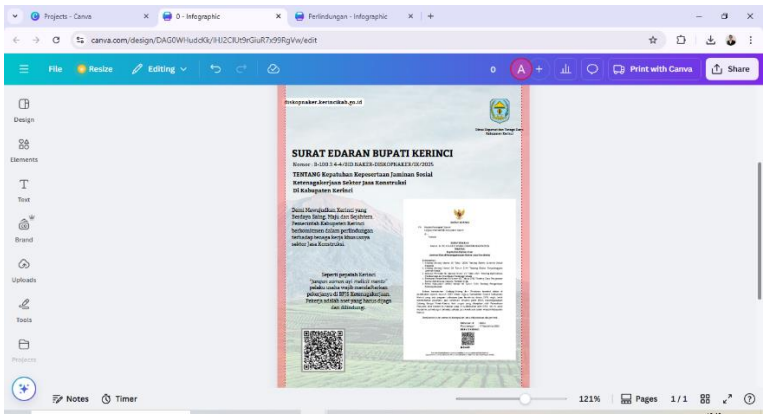
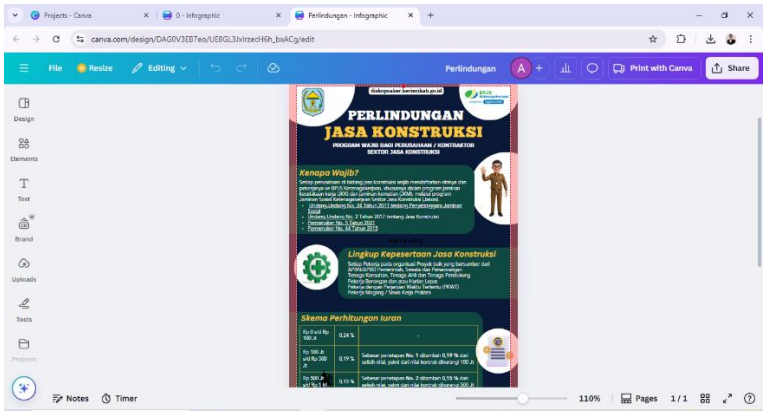
Lingkup Kepesertaan
Seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam proyek konstruksi wajib dilindungi, termasuk:
- Tenaga konsultan, tenaga ahli, tenaga pendukung.
- Pekerja harian lepas atau borongan.
- Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
- Pekerja magang dan siswa kerja praktek.

Cara Pendaftaran
Perusahaan dapat melakukan pendaftaran melalui:
1. Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sungai Penuh.
2. Secara online melalui portal ejakon.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Komitmen Pemerintah Daerah
Sebagai bentuk komitmen, Bupati Kerinci telah menerbitkan Surat Edaran Nomor. B-100.3.4-4/BID.NAKER-DISKOPNAKER/IX/2025 tentang kepatuhan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi.

Surat edaran ini menegaskan bahwa:
- Perlindungan pekerja konstruksi adalah tanggung jawab hukum sekaligus sosial.
- Pelaku usaha diwajibkan mencatatkan seluruh pekerjanya.
- Pekerja adalah aset berharga yang harus dijaga dan dilindungi.

	Seperti pepatah Kerinci: "Jangan samon ayi meici, mendo" – jangan biarkan pekerja terabaikan. **Call to Action (Ajak Warga/Perusahaan)** Mari bersama wujudkan Kerinci Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera dengan memberikan perlindungan penuh bagi pekerja konstruksi. Daftarkan sekarang pekerja Anda melalui BPJS Ketenagakerjaan. **Caption IG Usulan** Pekerja konstruksi adalah pahlawan pembangunan. Melalui Program Perlindungan Jasa Konstruksi dan Surat Edaran Bupati Kerinci, setiap perusahaan/kontraktor WAJIB mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Tenaga ahli, pekerja bangunan, hingga magang – semua berhak atas perlindungan! Karena pekerja adalah aset yang harus dijaga. Daftarkan sekarang melalui Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sungai Penuh atau ajakan.bpjsketenagakerjaan.go.id #KerinciMaju #PerlindunganPekerja #BPJSKetenagakerjaan #DisnakerKerinci #JasaKonstruksi

	3. Desain materi kampanye edukatif  

	4. Tersedianya Konten yang sudah di Upload di media social instansi 


Postingan
naker.kerinci dan 2 lainnya
diskopnaker.kerincikab.go.id
SURAT EDARAN BUPATI KERINCI
Nomor : B-100.3.4-4/BID.NAKER-DISKOPNAKER/IX/2025
TENTANG Kepatuhan Kepesertaan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi
Di Kabupaten Kerinci
Demi Mewujudkan Kerinci yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera, Pemerintah Kabupaten Kerinci berkomitmen dalam perlindungan terhadap tenaga kerja khususnya sektor Jasa Konstruksi.
Seperti pepatah Kerinci "Jangan semun ayi melicit rawit" pelaku usaha wajib mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja adalah aset yang harus dijaga dan dilindungi.
Tambahkan pendapat...
naker.kerinci
+62 85373358141
bidnaker.kerinci@gmail.com
Lihat insight
Promosikan postingan
23
2
Disukai oleh hiiiacha dan lainnya
naker.kerinci Daftarkan Pekerja Jasa Konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan!... selengkapnya
7 hari yang lalu

Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan	Proses pelaksanaan Kegiatan 5 dimulai dengan penyampaian Surat Edaran (SE) kepada perusahaan jasa konstruksi dan stakeholder melalui aplikasi Srikandi. Penyampaian ini dilaksanakan secara terkoordinasi dengan memastikan dokumen resmi tersampaikan kepada pihak yang dituju tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik. Setelah penyampaian SE, tahap berikutnya adalah penyusunan konsep konten kampanye kepatuhan. Konsep disusun dengan merancang pesan yang sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami agar dapat diterima oleh berbagai kalangan. Proses ini dilanjutkan dengan mendesain media kampanye berupa poster digital dan infografis, yang dirancang dengan mempertimbangkan aspek visualisasi informasi agar lebih menarik dan efektif. Tahap terakhir adalah publikasi media kampanye melalui kanal resmi instansi, baik aplikasi Srikandi maupun media sosial. Proses publikasi dilakukan secara terencana sehingga pesan kampanye dapat menjangkau audiens yang lebih luas, mulai dari perusahaan, stakeholder, hingga masyarakat umum. Kualitas produk kegiatan ini ditunjukkan dari hasil yang dihasilkan, yaitu: 1. **Surat Edaran (SE)** yang sah dan terdistribusi secara resmi melalui Srikandi. 2. **Konsep konten kampanye** yang jelas, ringkas, dan sesuai kebutuhan organisasi. 3. **Desain media kampanye** berupa poster digital dan infografis yang komunikatif serta mudah dipahami.

	4. **Publikasi kampanye** yang menjangkau audiens luas melalui media sosial dan kanal resmi instansi. Dengan demikian, produk kegiatan tidak hanya memiliki kualitas administratif yang baik, tetapi juga bernilai strategis sebagai sarana edukasi publik untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan jasa konstruksi terhadap program BPJS Ketenagakerjaan.
Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi,misi dan tugas organisasi	Dengan tersusunnya dan terpublikasinya Surat Edaran serta kampanye edukasi publik mengenai kepatuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah memiliki sarana strategis untuk mendorong perusahaan jasa konstruksi melindungi pekerjanya melalui program jaminan sosial. Hal ini sejalan dengan visi *"Mewujudkan Kerinci yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera"*, karena perlindungan tenaga kerja akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang lebih tertib dan kompetitif. Kegiatan ini mendukung **Misi 1** (menciptakan birokrasi berkualitas dan pelayanan publik adaptif serta supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan) melalui penyusunan kebijakan yang jelas, transparan, dan dapat diakses publik. **Misi 3** (Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, pengarusutamaan gender untuk SDM berdaya saing serta ketahanan sosial budaya.) Perlindungan pekerja konstruksi melalui jaminan sosial ketenagakerjaan memperkuat ketahanan sosial masyarakat dan meningkatkan rasa aman bagi tenaga kerja sebagai bagian dari pembangunan SDM.. Kegiatan ini juga selaras

	dengan **Misi 5** (pengembangan inovasi untuk kemandirian dan daya saing daerah) karena kampanye publik yang memanfaatkan media digital merupakan bentuk inovasi komunikasi pemerintah yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Bagi **tugas organisasi**, kegiatan ini membantu pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, khususnya fungsi pembinaan hubungan industrial dan pengawasan perlindungan pekerja. Produk kegiatan berupa SE dan konten kampanye menjadi pedoman yang memudahkan OPD dalam melaksanakan pengendalian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dan pekerja konstruksi. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan produk administratif, tetapi juga memperkuat regulasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun reputasi positif organisasi di mata masyarakat dan dunia usaha.
Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasitidak berdasarkan NDS	**Berorientasi Pelayanan** Satuan Kerja: Draft Surat Edaran hanya menjadi dokumen formalitas tanpa fokus pada peningkatan kepatuhan perusahaan dan perlindungan pekerja. Masyarakat: Pekerja konstruksi tidak mendapatkan perlindungan dan informasi jaminan sosial yang memadai karena lemahnya penerapan aturan. **Akuntabel** Satuan Kerja: Isi dan dasar hukum Surat Edaran tidak

	dapat dipertanggungjawabkan sehingga menurunkan kredibilitas instansi. Masyarakat: Masyarakat meragukan integritas pemerintah daerah dalam mengawasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. **Kompeten** Satuan Kerja: Pegawai dinilai tidak profesional karena tidak menguasai regulasi yang berlaku dalam penyusunan Surat Edaran. Masyarakat: Pelayanan publik menjadi tidak berkualitas, pekerja tidak merasakan manfaat nyata dari program jaminan sosial. **Harmonis** Satuan Kerja: Hubungan kerja dengan atasan dan OPD lain menjadi renggang akibat kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam proses penyusunan. Masyarakat: Kepercayaan masyarakat menurun karena pelayanan dianggap tidak ramah dan tidak peduli. **Loyal** Satuan Kerja: Kegiatan penyusunan Surat Edaran tidak sejalan dengan kebijakan organisasi dan misi daerah. Masyarakat: Masyarakat menilai pemerintah tidak serius mendukung perlindungan pekerja konstruksi. **Adaptif** Satuan Kerja: Instansi gagal mengikuti perkembangan regulasi terbaru sehingga tertinggal dalam pelayanan dan kebijakan.

	Masyarakat: Pekerja tidak memperoleh hak sesuai ketentuan terkini karena kebijakan tidak diperbarui. **Kolaboratif** Satuan Kerja: Koordinasi lintas instansi tidak optimal sehingga substansi Surat Edaran menjadi kurang menyeluruh. Masyarakat: Kebijakan yang dihasilkan belum terpadu sehingga perlindungan pekerja konstruksi masih lemah.

b. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

Nama peserta		: A. Fajar Wahyu, S.E.		
Satuan kerja		: Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci		
Tempat aktulisasi		: Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja		
No	Tanggal/waktu	Catatan Bimbingan	Hasil capaian/output	Paraf mentor
1.	01-09-2025	Lanjutkan revisi rancangan sesuai arahan dari penguji	Rancangan Aktualisasi yang telah di revisi	
2.	01-09-2025	Minta surat Izin pelaksanaan dari kepala OPD	Tersedianya Surat Izin Peaksanaan Kegiatan Aktualisasi	
3.	03-09-2025	Kumpulan Regulasi dan aturan di filling dalam satu folder	Link GDrive Regulasi Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Jasa Konstruksi	

c. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach

Nama peserta		: A. Fajar Wahyu, S.E.			
Satuan kerja		: Dinas Koperasi dan Tenaga KerjaKabupaten Kerinci			
Tempat aktulisasi		: Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja			
No	Tanggal/waktu	Catatan Bimbingan	Hasil capaian/output	Media Komunikasi (Telpon/WA/LMS/Email/dll)	Paraf mentor